



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 14 September 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kwarasan Permai Jalan Rinjani
Blok E Nomor 62 RT 002 RW 001
Kelurahan Kwarasan, Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Thomas, S.H., Maria Dhaniandayani, S.H., dan Umar Wiyogo Sutrisno, S.H., yang merupakan Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum YES Law Office beralamat di Jalan Delima III 05/03, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Agustus 2024 dengan register Nomor 609;

Pengadilan Negeri Surakarta tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 178/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan. Dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti kelompok A berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 205/16/VIII/1980, Tanggal 20 Agustus 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah warna hijau.
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 147 / Kua.11.15.14 / Pw.01 / 05 / 2023, tanggal 19 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, yang di tandatangani oleh Kepala KUA Kec. Purwodadi, Kec. Grobogan, Jawa Tengah tertanda H. NUR KHOLIS, S.Ag., MH.-
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Kematian Nomor : 472.2/079/415.66.10/2013, tanggal 09 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ind.3263/1981, tertanggal 16 April 2015 an. DIAH ROOSITA.

Hal. 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah.

6) 1 (satu) lembar Foto kopi KK Nomor : 33720322709040012, tanggal 09 Desember 2009, an. HARIYONO yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta.

7) 1 (satu) lembar foto kopi KK Nomor : 3372030502140005 tanggal 09 Februari 2023 an. SUNARSI HASA yang diterbitkan dari kantor Dukcapil Kota Surakarta.

Dikembalikan kepada saksi Sunarsi Hasa

Barang bukti kelompok B bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti kelompok C berupa :

1) 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan kelahiran dari kelurahan Jayengan, Serengan, Surakarta dengan nomor : 474.2/42, tanggal 3 Desember 2007 dari seorang ibu bernama ANNA KRISNAWATI istri dari HARIYONO

2) 1 (satu) lembar formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran di Surakarta atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN, tanggal 4 Desember 2007.

3) 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan melahirkan dengan Nomor: 10/406/X/07/PW, tanggal 7 Oktober 2007 atas nama Ny. ANNA KRINAWATI dengan suami Tn. HARIYONO yang dikeluarkan oleh rumah sakit Panti Waluyo

4) 2 (dua) lembar Foto copy Surat nikah yang dikeluarkan KUA Purwodadi Nomor:317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005. (diduga palsu).

5) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama ANNA KRISNAWATI tertanggal 4 Desember 2007 tentang persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN.

6) 1 (satu) lembar Identitas orang tua KTP atas nama ANNA KRISNAWATI dan HARIYONO.

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar foto copy KTP dua orang saksi yaitu WIDODO yang beralamat Danukusuman, Rt. 002, Rw. 009, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota. Surakarta dan SURATNO beralamat, Jayengan, Rt. 001, Rw. 004, Kel. Serengan, Kota Surakarta.

8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor: 337202600803 atas nama Kepala Keluarga ANNA KRISNAWATI

9) 1 (satu) lembar foto copy register akta lahir Nomor: 4985, tertanggal 4 Desember 2007.

10) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor : 4985/2007, tanggal 4 Desember 2007 atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN.

Barang bukti kelompok D berupa :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan lulus dari SD dengan Nomor ; DN-03-02D19002357, tanggal 12 Juni 2019.

c. 1 (satu) lembar Foto Copy KK calon peserta didik Nomor : 3372051103083204 AN. SUNARTI NYIPTO.

d. 1 (satu) lembar foto copy Akta lahir calon peserta didik nomor : 4985/2007, tanggal 4 Desember 2007.

e. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor: 3372020510070001 an. MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN.

f. 1 (satu) lembar Foto copy KTP orang tua peserta didik nomor: 3313125409730001 an. ANNA KRISNAWATI.

g. 2 (dua) lembar daftar ulang peserta didik tanggal Juli 2019.

h. 1(satu) lembar fotocopy Ijazah SMPN 1 Surakarta dengan Ijazah nomor : DN-03/D-SMP/K13/0399355, tanggal 16 Juni 2022 Sdr. MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN.

Barang bukti kelompok E. berupa :

1) 1 (satu) bendel Fotocopy Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru nomor : 0076259133 atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN, tanggal 18 Juni 2022

2) 1 (satu) lembar Fofocopy Surat Keterangan Lulus atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN, tanggal 15 Juni 2022/ lulus dari SMP

3) 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Raport dari SMP tertanggal 15 Juli 2019 atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nilai Raport SMP, nomor : 800/260/TU/VI/2022, tertanggal 15 Juni 2022

Hal. 4 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga calon peserta didik nomor : 3372051103083204 atas nama kepala keluarga SUNARTI NYIPTO, alamat Kp. Sumber, Rt. 01, Rw. 013, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
 - 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Keluarga nomor : 4985/2007 atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN, tanggal 4 Desember 2007 atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN
 - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN, tanggal 15 Juli 2019,
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Data, tanggal 20 Juni 2020 atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN dengan orang tua a.n. ANNA KRISNAWATI
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa membacakan surat dari anaknya (Muhammad Raihan Tegar Adriyan) yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 9 Agustus 2024 dan menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/SKRTA/Eku.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANNA KRISNAWATI BINTI ANTONO pada kurun waktu antara tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 april tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 , bertempat di Kantor Dukcapil Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta, di SMPN 1 Surakarta Jalan MT. Haryono No.4 Manahan Banjarsari Surakarta dan di SMAN 4 Surakarta Jalan Adi Sucipto No. 1 Manahan , Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati , jika

Hal. 5 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARIYONO secara Islam di Hotel Riyadi Palace Jl. Slamet Riyadi Surakarta , pada waktu itu status HARIYONO disebutkan sebagai Perjaka padahal HARIYONO sudah terikat perkawinan dengan saksi SUNARSIH HASA yang tercatat di KUA kecamatan Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 dan berdasarkan Kartu Keluarga No.3372032709040012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kliwon pada tanggal 09 Desember 2009 atas nama Kepala keluarga HARIYONO alamat Joyosuran Rt.001/005 , Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon,Kota Surakarta disebutkan nama istri adalah SUNARSIH HASA.
- Bahwa perkawinan antara terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO dengan HARIYONO di Hotel Riyadi Palace Jl. Slamet Riyadi Surakarta tersebut dibuatkan Akta Nikah Nomor :317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi keterangan telah menikah seorang laki-laki bernama HARIYONO dengan seorang Perempuan yang bernama ANNA KRISNAWATI anak perempuan dari seorang laki-laki bernama MARIMIN padahal nama orang tua terdakwa yang sebenarnya adalah ANTONO dan akte nikahnya tersebut dikeluarkan dari Kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kab. Grobogan Jawa Tengah yang ditandatangani oleh DRS. H. MUJAZIN selaku Kepala KUA Kecamatan Purwodadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 ternyata surat nikah nomor 317/92/03/2005 setelah diperiksa pada arsip register, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kec. Purwodadi. Bahkan menurut keterangan saksi NUR KHOLIS,S.Ag.,MH Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 ada beberapa kejanggalan antara lain :
 - Bahwa untuk penomoran buku nikah untuk penulisan terkait bulan pelaksanaannya memakai nomor romawi bukan nomor angka biasa
 - Bahwa pelaksanaannya untuk Nomor 317 pada bulan April 2005 bukan pada bulan Maret 2005
 - Bahwa Ketika melihat penulisan Hijriah Ketika tahun 2005 pada bulan April 2005 adalah yang benar tahun 1426 H bukan tahun 1425 H
 - Bahwa pejabat yang menandatangani buku nikah pada tahun 2005 seharusnya bapak BUSRI ,S.Ag bukan Drs. H. MUJAZIN

Hal. 6 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan DRS .H. MUJAZIN yang benar adalah dengan nama DRS. H. MUZAZIN yang menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Kec. Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah sejak tahun 2003 s/d 2004.
- Bahwa dalam pencatatan Nomor Register 317 pelaksanaan yang benar adalah hari Sabtu tanggal 9 April 2005 bukan hari Selasa tanggal 15 Maret 2005.
- Bahwa dengan menggunakan akta Nikah Nomor 317/92/2005 yang ternyata palsu atau isinya tidak benar tersebut digunakan untuk membuat Akta Lahir dari anak terdakwa yang bernama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN yaitu Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 di Kantor Dukcapil Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta dimana dalam Akta Lahir tersebut diterangkan nama orangtua dari MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN adalah HARIYONO dan ANNA KRISNAWATI, padahal MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN adalah anak di luar perkawinan yang sah sehingga tidak seharusnya nama HARIYONO dimasukkan di dalam Akta Lahir tersebut dan terdakwa mengetahui kalau data yang ada dalam akte nikah Nomor 317/92/2005 tersebut tidak benar isinya karena sudah diberitahu HARIYONO kalau sebenarnya HARIYONO statusnya bukan perjaka karena HARIYONO sudah mempunyai seorang istri dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama DIAH ROOSITA .
- Bahwa untuk keperluan mendaftar sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta oleh terdakwa sekitar bulan Juli 2019 anaknya yang bernama MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Nomor 3372051103083204 atas nama kepala keluarga SUNARTI NYIPTO yang beralamat di Sumber Rt.001/003 Kel. Sumber, Kecamatan Banjarsari Surakarta dimana dalam Kartu Keluarga tersebut untuk identitas MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN disebutkan nama ayah adalah HARIYONO dan juga terdakwa tetap menggunakan akte kelahiran anaknya yang dibuat berdasarkan akte nikah terdakwa yang tidak benar isinya tersebut untuk pendaftaran sekolahnya dan dalam semua data untuk pendaftaran di SMPN 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT. Haryono No.4 Manahan Banjarsari Surakarta terdakwa tetap menggunakan nama HARIYONO untuk nama bapak dari anaknya.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 tersebut terdakwa gunakan lagi untuk mendaftarkan anaknya yang bernama MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN di SMAN 4 Surakarta yang berlatam di Jalan Adi Sucipto No. 1 Manahan Banjarsari Kota

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta sehingga dalam identitas Peserta didik atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN termasuk dalam Ijazah untuk nama orangtua tertulis nama ayah adalah HARIYONO dan pada saat terdakwa mendaftarkan MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN mendaftar sekolah di SMA. N. 4. Surakarta tersebut pada bulan Juli 2022 terdakwa juga menyerahkan Akta Lahir atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN yang dibuat berdasarkan akte nikah terdakwa dengan HARIYONO yang tidak benar tersebut sebagai salah satu syarat pendaftaran dan dengan Akta Lahir tersebut dijadikan dasar oleh pihak sekolah untuk pengisian data peserta didik dimana nama orangtua dari MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN nama ayah tetap dimasukkan nama HARIYONO.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25022013-0001 tanggal 25 Februari 2013 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang diterangkan pada tanggal 8 Februari 2013 HARIYONO telah meninggal dunia di Jombang dan terdakwa juga pernah meminta surat kematian untuk HARIYONO di Kelurahan Tanjunggunung, Peterongan Kabupaten Jombang dengan mengaku sebagai istri dari HARIYONO hingga akhirnya dikeluarkan surat keterangan kematian nomor 471/426/415.66.10/2014 an. HARIYONO namun akhirnya surat tersebut dibatalkan lagi oleh Kelurahan Tanjunggunung, Peterongan Kabupaten Jombang karena keterangannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada sekitar tanggal 31 Maret 2023 terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi SUNARSIH HASA (istri sah dari HARIYONO) melalui Whatsapp ke nomor Handphone saksi SUNARSIH HASA yang intinya memberitahu kalau anak dari HARIYONO sudah besar usia 16 (enam belas) tahun sebentar lagi masuk kuliah sehingga sebagai ibunya terdakwa minta supaya MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN mendapatkan haknya sebagai anak dari HARIYONO.

- Bahwa karena saksi SUNARSIH HASA merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh saksi SUNARSIH HASA kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Atau

KEDUA

Hal. 8 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO pada kurun waktu antara tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 april tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor Dukcapil Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta, di SMPN 1 Surakarta Jalan MT. Haryono No.4 Manahan Banjarsari Surakarta dan di SMAN 4 Surakarta Jalan Adi Sucipto No. 1 Manahan , Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARIYONO secara Islam di Hotel Riyadi Palace Jl. Slamet Riyadi Surakarta , pada waktu itu status HARIYONO disebutkan sebagai Perjaka padahal HARIYONO sudah terikat perkawinan dengan saksi SUNARSIH HASA yang tercatat di KUA kecamatan Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 dan berdasarkan Kartu Keluarga No.3372032709040012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kliwon pada tanggal 09 Desember 2009 atas nama Kepala keluarga HARIYONO alamat Joyosuran Rt.001/005 , Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon,Kota Surakarta disebutkan nama istri adalah SUNARSIH HASA.
- Bahwa perkawinan antara terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO dengan HARIYONO di Hotel Riyadi Palace Jl. Slamet Riyadi Surakarta tersebut dibuatkan Akta Nikah Nomor :317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi keterangan telah menikah seorang laki-laki bernama HARIYONO dengan seorang Perempuan yang bernama ANNA KRISNAWATI namun pada waktu pernikahan tersebut terdakwa memberikan data yang tidak sebenarnya karena terdakwa memberikan keterangan kalau terdakwa ANNA KRISNAWATI merupakan anak perempuan dari seorang laki-laki bernama MARIMIN padahal nama orang tua terdakwa yang sebenarnya adalah ANTONO dan akte nikahnya tersebut dikeluarkan dari Kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kab. Grobogan Jawa Tengah yang ditandatangani oleh DRS. H. MUJAZIN selaku Kepala KUA Kecamatan Purwodadi.

Hal. 9 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 ternyata surat nikah nomor 317/92/03/2005 setelah diperiksa pada arsip register, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kec. Purwodadi. Bahkan menurut keterangan saksi NUR KHOLIS,S.Ag.,MH Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 ada beberapa kejanggalan antara lain :
 - Bahwa untuk penomoran buku nikah untuk penulisan terkait bulan pelaksanaannya memakai nomor romawi bukan nomor angka biasa
 - Bahwa pelaksanaannya untuk Nomor 317 pada bulan April 2005 bukan pada bulan Maret 2005
 - Bahwa Ketika melihat penulisan Hijriah Ketika tahun 2005 pada bulan April 2005 adalah yang benar tahun 1426 H bukan tahun 1425 H
 - Bahwa pejabat yang menandatangani buku nikah pada tahun 2005 seharusnya bapak BUSRI ,S.Ag bukan Drs. H. MUJAZIN
 - Bahwa penulisan DRS .H. MUJAZIN yang benar adalah dengan nama DRS. H. MUJAZIN yang menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Kec. Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah sejak tahun 2003 s/d 2004.
 - Bahwa dalam pencatatan Nomor Register 317 pelaksanaan yang benar adalah hari Sabtu tanggal 9 April 2005 bukan hari Selasa tanggal 15 Maret 2005.
 - Bahwa dengan menggunakan akta Nikah Nomor 317/92/2005 yang ternyata palsu atau isinya tidak benar tersebut digunakan untuk membuat Akta Lahir dari anak terdakwa yang bernama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN yaitu Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 dikantor Dukcapil Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta dimana dalam Akta Lahir tersebut diterangkan nama orangtua dari MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN adalah HARIYONO dan ANNA KRISNAWATI, padahal MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN adalah anak di luar perkawinan yang sah sehingga tidak seharusnya nama HARIYONO dimasukkan di dalam Akta Lahir tersebut dan terdakwa mengetahui kalau data yang ada dalam akte nikah Nomor 317/92/2005 tersebut tidak benar isinya .
 - Bahwa untuk keperluan mendaftar sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta oleh terdakwa sekitar bulan juli 2019 anaknya yang bernama MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Nomor 3372051103083204 atas nama kepala keluarga SUNARTI NYIPTO yang beralamat di Sumber Rt.001/003 Kel. Sumber, Kecamatan Banjarsari Surakarta

Hal. 10 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Kartu Keluarga tersebut untuk identitas MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN disebutkan nama ayah adalah HARIYONO dan juga terdakwa tetap menggunakan akte kelahiran anaknya yang dibuat berdasarkan akte nikah terdakwa yang tidak benar isinya tersebut untuk pendaftaran sekolahnya dan dalam semua data untuk pendaftaran di SMPN 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT. Haryono No.4 Manahan Banjarsari Surakarta terdakwa tetap menggunakan nama HARIYONO untuk nama bapak dari anaknya.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 tersebut terdakwa gunakan lagi untuk mendaftarkan anaknya yang bernama MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN di SMAN 4 Surakarta yang berlatam di Jalan Adi Sucipto No. 1 Manahan Banjarsari Kota Surakarta sehingga dalam identitas Peserta Didik atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN termasuk dalam Ijazah untuk nama orangtua tertulis nama ayah adalah HARIYONO dan pada saat terdakwa mendaftarkan MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN mendaftar sekolah di SMA. N. 4. Surakarta tersebut pada bulan Juli 2022 terdakwa juga menyerahkan Akta Lahir atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN yang dibuat berdasarkan akte nikah terdakwa dengan HARIYONO yang tidak benar tersebut sebagai salah satu syarat pendaftaran dan dengan Akta Lahir tersebut dijadikan dasar oleh pihak sekolah untuk pengisian data peserta didik dimana nama orangtua dari MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN nama ayah tetap dimasukkan nama HARIYONO.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25022013-0001 tanggal 25 Februari 2013 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang diterangkan pada tanggal 8 Februari 2013 HARIYONO telah meninggal dunia di Jombang dan terdakwa juga pernah meminta surat kematian untuk HARIYONO di Kelurahan Tanjunggunung , Peterongan Kabupaten Jombang dengan mengaku sebagai istri dari HARIYONO hingga akhirnya dikeluarkan surat keterangan kematian nomor 471/426/415.66.10/2014 an. HARIYONO namun akhirnya surat tersebut dibatalkan lagi oleh Kelurahan Tanjunggunung , Peterongan Kabupaten Jombang karena keterangannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa .

- Bahwa pada sekitar tanggal 31 Maret 2023 terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi SUNARSIH HASA (istri sah dari HARIYONO) melalui Whatsapp ke nomor Handphone saksi SUNARSIH HASA yang intinya

Hal. 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kalau anak dari HARIYONO sudah besar usia 16 tahun sebentar lagi masuk kuliah sehingga sebagai ibunya terdakwa minta supaya MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN mendapatkan haknya sebagai anak dari HARIYONO.

- Bahwa karena saksi SUNARSIH HASA merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh saksi SUNARSIH HASA kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO pada kurun waktu antara tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 4 april tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor Dukcapil Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta, di SMPN 1 Surakarta Jalan MT. Haryono No.4 Manahan Banjarsari Surakarta dan di SMAN 4 Surakarta Jalan Adi Sucipto No. 1 Manahan , Banjarsari, Kota Surakarta , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARIYONO secara Islam di Hotel Riyadi Palace Jl. Slamet Riyadi Surakarta , pada waktu itu status HARIYONO disebutkan sebagai Perjaka padahal HARIYONO sudah terikat perkawinan dengan saksi SUNARSIH HASA yang tercatat di KUA kecamatan Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 dan berdasarkan Kartu Keluarga No.3372032709040012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kliwon pada tanggal 09 Desember 2009 atas nama Kepala keluarga HARYONO alamat Joyosuran Rt.001/005 , Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon,Kota Surakarta disebutkan nama istri adalah SUNARSIH HASA.
- Bahwa perkawinan antara terdakwa ANNA KRISNAWATI Binti ANTONO dengan HARIYONO di Hotel Riyadi Palace Jl. Slamet Riyadi Surakarta tersebut dibuatkan Akta Nikah Nomor :317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi keterangan telah menikah seorang laki-laki bernama HARIYONO dengan

Hal. 12 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Perempuan yang bernama ANNA KRISNAWATI anak perempuan dari seorang laki-laki bernama MARIMIN padahal nama orang tua terdakwa yang sebenarnya adalah ANTONO dan akte nikahnya tersebut dikeluarkan dari Kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kab. Grobogan Jawa Tengah yang ditandatangani oleh DRS. H. MUJAZIN selaku Kepala KUA Kecamatan Purwodadi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 ternyata surat nikah nomor 317/92/03/2005 setelah diperiksa pada arsip register, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kec. Purwodadi. Bahkan menurut keterangan saksi NUR KHOLIS,S.Ag.,MH Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 ada beberapa kejanggalan antara lain :

- Bahwa untuk penomoran buku nikah untuk penulisan terkait bulan pelaksanaannya memakai nomor romawi bukan nomor angka biasa
- Bahwa pelaksanaannya untuk Nomor 317 pada bulan April 2005 bukan pada bulan Maret 2005
- Bahwa Ketika melihat penulisan Hijriah Ketika tahun 2005 pada bulan April 2005 adalah yang benar tahun 1426 H bukan tahun 1425 H
- Bahwa pejabat yang menandatangani buku nikah pada tahun 2005 seharusnya bapak BUSRI ,S.Ag bukan Drs. H. MUJAZIN
- Bahwa penulisan DRS .H. MUJAZIN yang benar adalah dengan nama DRS. H. MUJAZIN yang menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Kec. Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah sejak tahun 2003 s/d 2004.
- Bahwa dalam pencatatan Nomor Register 317 pelaksanaan yang benar adalah hari Sabtu tanggal 9 April 2005 bukan hari Selasa tanggal 15 Maret 2005.
- Bahwa dengan akta Nikah Nomor 317/92/2005 yang ternyata palsu atau isinya tidak benar tersebut digunakan untuk membuat Akta Lahir dari anak terdakwa yang bernama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN yaitu Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 dikantor Dukcapil Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta dimana dalam Akta Lahir tersebut diterangkan nama orangtua dari MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN adalah HARIYONO dan ANNA KRISNAWATI, padahal MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN adalah anak di luar perkawinan yang sah sehingga tidak seharusnya nama HARIYONO dimasukkan di dalam Akta Lahir tersebut .

Hal. 13 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk keperluan mendaftar sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta oleh terdakwa sekitar bulan juli 2019 anaknya yang bernama MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Nomor 3372051103083204 atas nama kepala keluarga SUNARTI NYIPTO yang beralamat di Sumber Rt.001/003 Kel. Sumber, Kecamatan Banjarsari Surakarta dimana dalam Kartu Keluarga tersebut untuk identitas MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN disebutkan nama ayah adalah HARIYONO dan juga terdakwa tetap menggunakan akte kelahiran anaknya yang dibuat berdasarkan akte nikah terdakwa yang tidak benar isinya tersebut untuk pendaftaran sekolahnya dan dalam semua data untuk pendaftaran di SMPN 1 Surakarta Jalan MT. Haryono No.4 Manahan Banjarsari Surakarta terdakwa tetap menggunakan nama HARIYONO untuk nama bapak dari anaknya.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 tersebut terdakwa gunakan lagi untuk mendaftarkan anaknya yang bernama MUHAMMAD RAIHAN TEGAR ADRIYAN di SMAN 4 Surakarta yang berlatam di Jalan Adi Sucipto No. 1 Manahan Banjarsari Kota Surakarta sehingga dalam identitas Peserta Didik atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN termasuk dalam Ijazah untuk nama orangtua tertulis nama ayah adalah HARIYONO dan pada saat terdakwa mendaftarkan MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN mendaftar sekolah di SMA. N. 4. Surakarta tersebut pada bulan Juli 2022 terdakwa juga menyerahkan Akta Lahir atas nama MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN yang dibuat berdasarkan akte nikah terdakwa dengan HARIYONO yang tidak benar tersebut sebagai salah satu syarat pendaftaran dan dengan Akta Lahir tersebut dijadikan dasar oleh pihak sekolah untuk pengisian data peserta didik dimana nama orangtua dari MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN nama ayah tetap dimasukkan nama HARIYONO.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25022013-0001 tanggal 25 Februari 2013 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang diterangkan pada tanggal 8 Februari 2013 HARIYONO telah meninggal dunia di Jombang dan terdakwa juga pernah meminta surat kematian untuk HARIYONO di Kelurahan Tanjunggunung , Peterongan Kabupaten Jombang dengan mengaku sebagai istri dari HARIYONO hingga akhirnya dikeluarkan surat keterangan kematian nomor 471/426/415.66.10/2014 an. HARIYONO namun akhirnya surat tersebut dibatalkan lagi oleh Kelurahan Tanjunggunung , Peterongan Kabupaten

Hal. 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang dengan surat nomor 1/XI/TJG/23 tanggal 3 november 2023 karena keterangannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa .

- Bahwa pada sekitar tanggal 31 Maret 2023 terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi SUNARSIH HASA (istri sah dari HARIYONO) melalui Whatsapp ke nomor Handphone saksi SUNARSIH HASA yang intinya memberitahu kalau anak dari HARIYONO sudah besar usia 16 tahun sebentar lagi masuk kuliah sehingga sebagai ibunya terdakwa minta supaya MUHAMMAD REIHAN TEGAR ADRIYAN mendapatkan haknya sebagai anak dari HARIYONO.
- Bahwa karena saksi SUNARSIH HASA merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh saksi SUNARSIH HASA kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt. atas nama Terdakwa Anna Krisnawati Binti Antono tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarsih Hasa Als Mbak Win, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Polresta Surakarta sehubungan dengan melaporkan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
 - Bahwa pemalsuan surat berupa menggunakan Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang terjadi atau

Hal. 15 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada tanggal 31 Maret 2023 di Kp. Joyosuran, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Terdakwa tidak kenal sama sekali dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 April 2023, diawali karena sebelumnya Terdakwa tiba-tiba *WhatsApp* Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat *WhatsApp* dari nomor 082226058222 ke nomor *WhatsApp* Saksi pada tanggal 31 Maret 2023 dimana *WhatsApp* tersebut yang garis besarnya berisi, bahwa anaknya Mas Hariyono sudah besar, tahun ini usia 16 tahun dan sebentar lagi mau masuk kuliah, Terdakwa sebagai Ibunya Reihan untuk mendapatkan haknya sebagai anak Mas Hariyono;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan ke anak Saksi yang bernama Diah Roosita dan selanjutnya melalui *WhatsApp* anak Saksi tersebut, Saksi dan anak Saksi meminta bertemu, jadi bukan Terdakwa yang meminta bertemu, melainkan pihak Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa pada akhirnya Saksi janji bertemu dan sepakat tanggal 4 April 2023 di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur yang terletak di Slamet Riyadi Solo, dan saat itulah Saksi baru mengenal bahwa seorang perempuan tersebut adalah Anna Krisnawati yang mengaku sebagai istri sah suami saya (Hariyono);
- Bahwa Hariyono adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 20 Desember 1980 dan perkawinannya tersebut tercatat di KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Saksi dengan Hariyono dikaruniai seorang anak perempuan dan diberi nama Diah Roosita yang lahir di Surakarta pada tanggal 13 Oktober 1981;
- Bahwa suami Saksi atau Hariyono sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2013;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur yang terletak di Slamet Riyadi Solo yang hadir Terdakwa beserta anaknya (Muhammad Reihan Tegar Adryan) dan Saksi beserta anak Saksi (Diah Roosita), serta cucu Saksi yaitu anak dari Diah Roosita (Mufrizal);
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur saat itu yang sering menanyakan adalah anak Saksi dan Saksi hanya mendengar saja, dan anak Saksi menanyakan kepada

Hal. 16 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal dimana dan dijawab Terdakwa dan anaknya tinggal di Grogol Sukoharjo dan Terdakwa bercerita awal mula bertemu dengan Hariyono di salah satu apotek di Fajar Indah Solo, dan berkenalan selanjutnya bertukar nomor *handphone* dan 2 (dua) minggu kemudian langsung menikah di Hotel Riyadi Palace Solo, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Terdakwa menikah dengan Hariyono pada tanggal 15 Maret 2005 dan dikeluarkan Akta Nikah dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa *WhatsApp* Saksi pada tanggal 31 Maret 2023 kemudian Saksi mengajak bertemu pada tanggal 4 April 2023 di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur jadi sekitar 5 (lima) hari setelah Terdakwa *WhatsApp* Saksi;

- Bahwa maksud Terdakwa *WhatsApp* Saksi adalah untuk meminta hak anaknya sebagai anak dari Hariyono, yaitu meminta pekerjaan, menerima anaknya sebagai anaknya Hariyono, merenovasi rumahnya, membantu untuk biaya sekolah SMA, kuliah, biaya les, dan laptop untuk belajar;

- Bahwa atas permintaan atau maksud Terdakwa, Saksi mengatakan pada Terdakwa, Saksi minta bukti dan Saksi cek dulu dokumen yang Terdakwa miliki yaitu Akta Nikah, apakah benar telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa tidak membawa bukti atau dokumen sehubungan dengan pernikahannya dengan suami Saksi (Hariyono);

- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan suami Saksi (Hariyono) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang lahir di Surakarta pada tanggal 5 Oktober 2007;

- Bahwa setelah pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur tanggal 4 April 2023, anak Saksi (Diah Roosita) melalui *WhatsApp* meminta bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo;

- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo, anak Saksi meminta surat yang ada

Hal. 17 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Hariyo agar dibawa semua antara lain KTP, KK, Akta Kelahiran Reihan, Kartu Pelajar Reihan, dan Buku Nikah;

- Bahwa pada pertemuan tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo, Terdakwa membawa KTP, KK, Akta Kelahiran Reihan, Kartu Pelajar Reihan, dan Buku Nikah;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 kami bertemu di Rumah Makan Diamond Solo, akan tetapi Saksi ada di Hotel Diamond dan pada saat itu dibuatkan ZOOM oleh anak Saksi sehingga Saksi mendengar tetapi tidak melihat pertemuan antara anak Saksi, Bu Asri (pengacara Saksi), Wahyu Sari (Notaris), dan anak dari Diah Roosita sedangkan Terdakwa hanya dengan Reihan (anakny);

- Bahwa Saksi melihat Akta Nikah Terdakwa dengan suami Saksi (Hariyono) melalui foto yang anak Saksi fotokan di rumah Saksi;

- Bahwa hasil dari pertemuan di Rumah Makan Diamond Solo tersebut yang Saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa memberikan surat-surat yang diminta anak Saksi melalui Asri (Pengacara) agar dalam surat Akta Kelahiran Reihan yang ada nama Hariyono dihapuskan, dan oleh Terdakwa disanggupi, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa tidak memenuhi permintaan tersebut hingga terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 Juni 2023 dan sudah putus dengan dimenangkan pihak Saksi akan tetapi banding;

- Bahwa setelah dari pertemuan di Rumah Makan Diamond Solo tersebut, yang Saksi melakukan pengecekan terhadap Surat Nikah Terdakwa tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa hasil dari pengecekan ke KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah adalah KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tidak pernah tercatat adanya pernikahan atas nama seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri dokumen yang dibawa Terdakwa (KTP, KK, Akta Kelahiran Reihan, Kartu Pelajar Reihan, dan Buku Nikah) yang diperlihatkan Terdakwa pada anak Saksi, tetapi Saksi hanya melihat dokumen-dokumen tersebut dari *handphone* milik anak Saksi karena dokumen-dokumen tersebut oleh anak Saksi difoto untuk diperlihatkan pada Saksi;

Hal. 18 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dokumen Terdakwa berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah, nama, dan status suami Saksi tertulis Hariyono statusnya Jejaka;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi dan anak Saksi memeriksa dokumen buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Seingat Saksi setelah Saksi melihat dokumen buku Akta Nikah tersebut dari foto di *handphone* anak Saksi;
- Bahwa Saksi, anak Saksi (Diah Roosita), dan cucu Saksi yaitu anak dari Diah Roosita (Mufrizal) yang berangkat ke KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi, anak Saksi (Diah Roosita), dan cucu Saksi yaitu anak dari Diah Roosita (Mufrizal) ke KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah bertemu dengan Nur Kholis, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan menerangkan kalau pernikahan dalam buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 tersebut tidak ada di Register KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Suami Saksi (Hariyono) belum pernah meminta izin kepada Saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa setelah mengetahui Akta Nikah Terdakwa tersebut tidak ada di Register di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, oleh anak Saksi dilaporkan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama pengantin putra Hariyono dan pengantin putri Anna Krisnawati terdapat beberapa kejanggalan diantaranya:
 - Kantor KUA Kecamatan Purwodardi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tidak pernah mencatat adanya pernikahan atas nama seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang benanama Anna Krisnawati;
 - Alamat suami Saksi tertulis di Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang benar beralamat di Jalan

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joyosuran, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- Status Hariyono pada tahun 2005 adalah sudah berstatus menikah/ mempunyai istri, bukan lagi berstatus Jejaka karena telah menikah dengan Saksi;
- Bahwa Suami Saksi tidak mempunyai rumah di Purwodadi;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi menikah pada tahun 1980 dan sampai beliau meninggal dunia, Suami Saksi belum pernah mengajukan cerai dengan Saksi;
- Bahwa Suami Saksi mempunyai usaha yaitu studio foto dengan nama Mutiara dan usahanya tersebut ada di Sukoharjo dan Gading Kidul;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan studio foto tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980, tanggal 20 Agustus 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah warna hijau adalah buku akta nikah Saksi dengan suami Saksi (Hariyono);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023, tanggal 19 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanda H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. adalah surat keterangan yang dibuat pada saat Saksi datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian Nomor 472.2/079/415.66.10/2013, tanggal 09 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur adalah Surat Kematian suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15

Hal. 20 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.3263/1981, tertanggal 16 April 2015 atas nama Diah Roosita adalah Akta Kelahiran anak Saksi dengan Suami Saksi (Hariyono);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 33720322709040012, tanggal 9 Desember 2009, atas nama Hariyono yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta adalah KK yang Saksi miliki sebelum Suami Saksi meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3372030502140005 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Sunarsih Hasa, yang diterbitkan dari kantor Dukcapil Kota Surakarta adalah KK yang Saksi miliki setelah Suami Saksi meninggal dunia;

- Bahwa dari permasalahan ini kerugian yang Saksi alami dari segi imaterial Saksi merasa terganggu mentalnya dan status dalam pernikahan menjadi terganggu, karena harus melakukan sidang di Pengadilan Negeri, sedangkan materialnya bahwa dengan adanya Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adryan, Surat Kematian atas nama Hariyono yang dibuat oleh Terdakwa akan menimbulkan tentang hak waris Almarhum Hariyono terhadap Muhammad Reihan Tegar Adryan;

- Bahwa Suami Saksi (Hariyono) meninggal karena sakit dan sakitnya sampai tahunan;

- Bahwa selama suami Saksi sakit, Terdakwa tidak pernah datang menjenguk;

- Bahwa Suami Saksi memiliki usaha studio foto, tidak pernah pergi dalam jangka waktu lama jika pergi biasanya berangkat pagi sore sudah pulang untuk urusan usahanya tersebut;

Hal. 21 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi belum pernah pindah alamat, karena KTP Suami Saksi bertuliskan alamat di Jalan Joyosuran, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat Suami Saksi meninggal dunia, Terdakwa tidak datang melayat;
- Bahwa Suami Saksi tidak pernah cerita jika menikah lagi dan pada tahun 2023 kurang lebih 10 (sepuluh) tahun setelah suami meninggal dunia, Terdakwa *WhatsApp* kalau dia istri suami Saksi dan mempunyai anak dari Suami Saksi;
- Bahwa Saksi telah memeriksa ke Hotel Riyadi Palace Slamet Riyadi Solo tidak pernah ada arsip pernikahan antara Terdakwa dengan Suami Saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada keluarga suami ada yang hadir pada saat pernikahan di Hotel Riyadi Palace Slamet Riyadi Solo
- Bahwa pada saat pertemuan pada tanggal 4 April 2023 di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur, Saksi belum melihat dokumen yang Terdakwa miliki sehubungan dengan pernikahan dengan Suami Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan pada tanggal 4 April 2023 di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur, tidak ada pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan yang kedua pada tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo Jalan Slamet Riyadi Solo, tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Suami Saksi (Hariyono) meninggal di Jombang (rumah mertua Saksi) dan pada saat sakit, suami Saksi berobat ke Rumah Sakit di Surabaya dan beliau dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan dan Saksi yang merawatnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen asli terkait Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005. Saksi hanya melihat dokumen tersebut dari foto di *handphone* anak Saksi dan Saksi membaca dokumen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Diah Roosita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi diberikan sehubungan dengan laporan dari Sunarsih Hasa pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud adalah menggunakan surat berupa Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dimana Akta Nikah tersebut telah digunakan untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran dan telah terbit Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adryan, padahal sebenarnya Akta Nikah tersebut tidak terdaftar di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Sunarsih Hasa adalah anak kandung dari Saksi Sunarsih Hasa dengan Hariyono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 April 2023, awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa dari kejadian pada tanggal 31 Maret 2023, dimana Terdakwa *WhatsApp* ke nomor *handphone* Ibu Saksi (Sunarsih Hasa);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa *WhatsApp* kepada Ibu Saksi yang pada awalnya tiba-tiba Ibu Saksi bernama Sunarsih Hasa diam dan sedih, kemudian Saksi tanya dan mengaku mendapat *WhatsApp* dari nomor 082226058222 pada tanggal 31 Maret 2023 dimana *WhatsApp* tersebut yang garis besarnya berisi, bahwa anak Mas Hariyono sudah besar tahun ini usia 16 tahun, dan sebentar lagi mau masuk kuliah, Terdakwa sebagai Ibunya Reihan minta untuk mendapatkan haknya sebagai anak Mas Hariyono;
- Bahwa setelah *WhatsApp* tersebut disampaikan ke Saksi dan Saksi bilang Saksi yang akan menyelesaikannya dan kita cari solusi;

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan *handphone* milik Ibu Saksi (Sunarsih Hasa) tersebut, Saksi penasaran, kemudian dengan nomor *handphone* Ibu, Saksi membuat janji pertemuan dan sepakat tanggal 4 April 2023 di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur Slamet Riyadi Solo;
- Bahwa sejak saat itulah Saksi dan Ibu Saksi baru mengenal bahwa seorang perempuan tersebut adalah Terdakwa Anna Krisnawati yang mengaku sebagai istri sah almarhum Bapak Saksi (Hariyono);
- Bahwa Hariyono ayah kandung Saksi, dimana Hariyono pernah menikah dengan Ibu Saksi yang bernama Sunarsih Hasa pada tanggal 20 Desember 1980 dan perkawinannya tersebut tercatat di KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Ibu Saksi dengan Hariyono dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Saksi dan diberi nama Diah Roosita yang lahir di Surakarta pada tanggal 13 Oktober 1981;
- Bahwa kelahiran Saksi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Hariyono sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2013 dan kematian tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25022013-0001 tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur yang terletak di Slamet Riyadi Solo yang hadir Terdakwa dan anaknya (Muhammad Reihan Tegar Adryan), Saksi, Ibu Saksi dan anak Saksi (Mufrizal);
- Bahwa pada saat itu yang sering menanyakan pada Terdakwa adalah Saksi dan Ibu Saksi hanya mendengar saja, dan saya menanyakan kepada Terdakwa tinggal dimana dan dijawab Terdakwa dan anaknya tinggal di Grogol Sukoharjo, dan Terdakwa bercerita bertemu dengan Hariyono di salah satu apotek di Fajar Indah Solo, dan berkenalan selanjutnya bertukar nomor *handphone* dan 2 (dua) minggu kemudian langsung menikah di Hotel Riyadi Palace Solo, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta dan dinikahkan oleh wali hakim dan tidak ada keluarga yang hadir baik dari keluarga Anna Krisnawati maupun Hariyono dan yang menikahkan adalah seorang

Hal. 24 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustadz dan saat itu Anna Krisnawati sudah langsung mendapatkan surat Buku Akta Nikah dimana sebelum menikah menjadi mualaf terlebih dahulu;

- Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Hariyono tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang lahir di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta pada tanggal 5 Oktober 2007;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta usaha catering membuat *snack*;
- Bahwa pada saat menikah status Terdakwa adalah janda anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kedepan jangan menghubungi Ibu Saksi dan dijawab Terdakwa iya dan saat itu selesai kemudian kami meninggalkan rumah makan tersebut;
- Bahwa sebelum pulang Saksi memberikan nomor *handphone* Saksi kepada anak Terdakwa;
- Bahwa terhadap maksud dan permintaan Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta bukti dokumen sehubungan dengan *WhatsApp* Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur yang terletak di Slamet Riyadi Solo tanggal 4 April 2023, Terdakwa tidak membawa bukti atau dokumen;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 4 April 2023, Saksi melalui *WhatsApp*, meminta atau meminjam Akta Nikah kepada Terdakwa akan tetapi tidak langsung diberikan;
- Bahwa setelah pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur yang terletak di Slamet Riyadi Solo tanggal 4 April 2023, Saksi melalui *WhatsApp* meminta bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo, dan meminta surat yang ada hubungannya dengan Hariyono agar dibawa semua antara lain KTP Anna Krisnawati, KK Anna Krisnawati, KK Muhammad Reihan Tegar Adryan, Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adryan, Kartu Pelajar Muhammad Reihan Tegar Adryan, dan Buku Nikah;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, Saksi dan Terdakwa bertemu di Rumah Makan Diamond Solo, akan tetapi Ibu Saksi berada di

Hal. 25 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Diamond dan Saksi buatkan zoom tetapi tidak saya perlihatkan kameranya dan Ibu Saksi hanya bisa mendengar saja dari isi pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan yang kedua pada tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo Jalan Slamet Riyadi Solo, saat itu yang hadir adalah Terdakwa Anna Krisnawati dan anaknya (Muhammad Reihan Tegar Adryan), Saksi, anak Saksi (Mufrizal), Asri (Pengacara) dan Wahyu Sari (Notaris) dan Ibu Saksi (Sunarsih Hasa) akan tetapi ada di lokasi yang berbeda yaitu di Hotel Diamond Solo;

- Bahwa pada saat pertemuan yang kedua pada tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo Jalan Slamet Riyadi Solo, Terdakwa Anna Krisnawati membawa dan menunjukkan dokumen surat, dan Saksi foto dan yang asli kita kembalikan kepada Terdakwa Anna Krisnawati kecuali Akta Nikah untuk suami yang berwarna merah Saksi bawa;

- Bahwa hasil pertemuan tersebut melalui Asri (Pengacara) yaitu Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adryan dan Saksi minta dalam Akta Kelahiran yang ada nama Hariyono untuk dihapuskan dan oleh Terdakwa disanggupi, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa tidak memenuhi permintaan Saksi hingga terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah putus dan dimenangkan pihak Saksi akan tetapi pihak Terdakwa banding;

- Bahwa Saksi bersama Ibu Saksi dan saksi Wahyu Sari, S.H, M.Kn. melakukan pengecekan terhadap Surat Nikah Terdakwa yaitu Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa hasil dari pengecekan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah adalah tidak pernah tercatat adanya pernikahan atas nama seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati;

- Bahwa ada beberapa kejanggalan yang Saksi temukan pada saat melakukan pengecekan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Hal. 26 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penomoran buku nikah untuk penulisan terkait bulan pelaksanaannya memakai nomor romawi bukan memakai nomor angka biasa;
- Pelaksanaannya untuk Nomor 317 pada bulan April 2005, bukan pada bulan Maret 2005;
- Ketika melihat penulisan Hijriyah ketika tahun 2005 pada bulan April 2005 adalah yang benar tahun 1426 H, bukan tahun 1425 H;
- Dalam pencatatan Nomor Register 317 pelaksanaan yang benar adalah hari Sabtu tanggal 9 April 2005, bukan hari Selasa tanggal 15 Maret 2005;
- Dalam Surat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, setelah Saksi melakukan pengecekan di kantor tersebut ternyata Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 tercatat atas nama seorang laki-laki bernama Zaenuri dan seorang perempuan bernama Semi;
- Pada register buku nikah KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2005 diterbitkan 5 (lima) surat akta nikah dan dalam register tersebut tidak pernah tercatat adanya pernikahan atas nama seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati;
- Pejabat yang menandatangani Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 bila benar adalah seharusnya H. Busri, S. Ag. M.Pd.I, bukan Bapak Drs. H. Mujazin dan tulisan nama H. Mujazin, yang benar adalah H. Muzayin dan H. Muzayin pada tahun 2005 sudah tidak menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Alamat Hariyono bukan di Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, melainkan beralamat di Jalan Joyosuran, RT 001 RW 005 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Hal. 27 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Hariyono pada tahun 2005 adalah sudah berstatus menikah/ mempunyai istri, bukan lagi berstatus Jejaka, karena telah menikah dengan Ibu Saksi bernama Sunarsih Hasa;
- Bahwa dari pemeriksaan dengan Akta Nikah Nomor: 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 tersebut, KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023, yang menerangkan bahwa tidak ada tercatat pernikahan seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati
- Bahwa dari Akta Nikah Nomor: 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 tersebut juga telah digunakan untuk beberapa kepentingan, diantaranya sebagai berikut:
 - Sebagai salah satu persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Kematian Nomor 471/426/415.60.10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur padahal surat kematian ayah Saksi tersebut sudah dibuatkan Kepala Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 Februari 2013 jadi surat kematian ayah saya ada 2 (dua) yaitu satu diserahkan pada keluarga Saksi dan satu dipegang Terdakwa;
 - Pembuatan Akta Kelahiran dan telah terbit Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
 - Pendaftaran sekolah Muhammad Reihan Tegar Adriyan di SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 4 Surakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, maksud Terdakwa mencari Akta Kematian Ayah Saksi tetapi menurut pengakuan Terdakwa untuk kepentingan sekolah anaknya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi keluarga Saksi lewat *WhatsApp* kepada Ibu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun setelah ayah meninggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi keluarga Saksi dan bertemu pihak keluarga Saksi adalah meminta hak sebagai anak dari Mas Hariyono meminta pekerjaan, menerima anaknya sebagai anaknya Bapak (Hariyono), merenovasi rumah Terdakwa,

Hal. 28 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu untuk biaya sekolah SMA, kuliah, biaya les, dan laptop untuk belajar;

- Bahwa Ibu Saksi melaporkan Terdakwa karena status Bapak Saksi pada saat pertemuan dengan Terdakwa, Saksi tanya pada Terdakwa apakah sudah mengetahui jika bapak Saksi sudah berkeluarga dan Terdakwa menjawab saya sudah tahu, berawal dari situ timbul kecurigaan Saksi pada Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian ini kerugian yang dialami Ibu Saksi (Sunarsih Hasa) adalah immaterial berupa Ibu Saksi merasa terganggu mentalnya dan status dalam pernikahan menjadi terganggu, karena harus melakukan sidang di Pengadilan Negeri, sedangkan materialnya saat ini saya belum bisa menyebutkan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah warna hijau adalah buku akta nikah antara Ibu Saksi (Sunarsih Hasa) dan Bapak Saksi (Hariyono);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanda H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. adalah surat keterangan yang dibuat pada saat Saksi datang ke KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian Nomor 472.2/079/415.66.10/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur adalah Surat Kematian Bapak Saksi (Hariyono);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi,

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.3263/1981, tertanggal 16 April 2015 atas nama Diah Roosita adalah Akta Kelahiran Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor 33720322709040012, tanggal 09 Desember 2009, atas nama Hariyono yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta adalah KK Bapak dan Ibu Saksi sebelum Bapak Saksi meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor 3372030502140005 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Sunarsih Hasa, yang diterbitkan dari kantor Dukcapil Kota Surakarta adalah KK Ibu Saksi setelah Bapak Saksi meninggal dunia;

- Bahwa dengan adanya 2 (dua) Surat Kematian Bapak Saksi, Saksi dan Ibu Saksi mendatangi Kepala Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur perihat surat kematian Bapak Saksi, Saksi tanya apakah ada orang yang minta surat kematian Bapak Saksi padahal Saksi sudah menerima surat keterangan kematiannya dan dijawab Kepala Desa bahwa ada perempuan datang bersama anaknya meminta surat kematian Bapak Saksi, dan orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa atas dasar laporan Saksi dan Ibu Saksi tersebut kemudian dibuatkan dikeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Surat Kematian atas nama Hariyono Nomor 1/XI/TJG/23 tanggal 3 November 2023;

- Bahwa Saksi bertanya kepada manager Hotel Riyadi Palace Solo, Saksi menanyakan apakah benar pada tanggal 15 Maret 2005 ada pernikahan antara Anna Krisnawati dengan Hariyono dan dijawab

Hal. 30 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Hotel bahwa di hotel kami tidak pernah ada pernikahan pasangan tersebut;

- Bahwa pada waktu pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Jianjur Slamet Riyadi Solo, Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa bilang jika mobil dari ayah Saksi sudah dijual untuk usaha katering dan renovasi rumahnya;
- Bahwa pada hari lebaran Idul Fitri bulan April tahun 2023 ada pertemuan keluarga besar Bapak Saksi, Saksi menanyakan perihal pernikahan Terdakwa dengan Bapak Saksi dan mereka menjawab tidak pernah ada pernikahan antara Bapak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini, sudah ada perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Bahwa perkara perdata perihal pembatalan Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adryan dan Akta Nikah antara Anna Krisnawati dengan Hariyono tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa sebelum proses perkara perdata ada mediasi akan tetapi tidak berhasil dan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dari pihak kami menang akan tetapi Terdakwa banding;
- Bahwa sampai saat pemeriksaan, nama Hariyono belum dihapus karena proses perkaranya belum berkekuatan hukum tetap pihak Terdakwa banding;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Ikan Goreng Cianjur tanggal 4 April 2023, tidak ada pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Diamond Solo Jalan Slamet Riyadi Solo tanggal 4 Juni 2023, tidak ada pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan menyatakan cukup;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, di depan persidangan Terdakwa dan atas nama anaknya (Muhammad Reihan Tegar Adryan) meminta maaf pada Saksi Diah Roosita, selaku anak dari Pak Hariyono, atas semua perbuatan yang dilakukannya sehingga terjadinya perkara ini dan jika dokumen yang mereka miliki tidak benar (palsu) maka Terdakwa dan anaknya ikhlas menerimanya, atas permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, Saksi Diah Roosita memaafkannya;

Hal. 31 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



3. Wahyu Sari, S.H., M.Kn., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian Surakarta sehubungan dengan laporan dari Sunarsih Hasa pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa pemalsuan surat yang dimaksud adalah pemalsuan surat yang dimaksud adalah menggunakan surat berupa surat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dimana surat Akta Nikah tersebut telah digunakan untuk persyaratan pembuatan akta kenal lahir dan telah terbit Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adryan, padahal sebenarnya surat Akta Nikah tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi pernah bertemu sekitar bulan Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Jalan Slamet Riyadi Solo;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan pelapor Sunarsih Hasa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana anaknya yang bernama Diah Roosita sering konsultasi dengan Saksi karena Saksi sebagai Notaris/PPAT jadi hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya;
- Bahwa Saksi dapat menceritakan awal mula terjadi perkara ini yaitu pada awalnya tanggal 13 Mei 2023 Saksi diundang ke rumah Diah Roosita di Gading Joyosuran Solo, setelah ketemu dirumahnya, Diah Roosita bercerita kepada Saksi bahwa Ibunya yang bernama Sunarsih Hasa mempunyai masalah terkait adanya dugaan pemalsuan surat berupa Akta Nikah antara ayahnya yaitu Almarhum Hariyono dengan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati,

Hal. 32 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan bidang saya dan kebetulan saya sudah kenal dengan seorang pengacara bernama Asri Purwanti, S.H., M.H., maka Saksi mengusulkan agar berkonsultasi dengan Ibu Asri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2023, maka Saksi, Diah Roosita, Sunarsih Hasa, dan Asri Purwanti bertemu di rumah makan Ikan Goreng Cianjur Solo untuk membahas masalah tersebut, dan Diah Roosita membuat surat kuasa ke Asri Purwanti untuk mengurus permasalahan tersebut;

- Bahwa kemudian tanggal 19 Mei 2023, Saksi dan Asri Purwanti ke KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan di kantor tersebut mendapatkan informasi dan Asri Purwanti (Pengacara) mengatakan bahwa jika Surat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 tidak tercatat atas nama Hariyono dengan Anna Krisnawati, melainkan tercatat atas nama seorang laki-laki bernama Zaenuri dengan seorang perempuan bernama Semi dengan dikuatkan adanya Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Asri Purwanti ke KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah untuk memeriksa Akta Nikah ayah Diah Roosita, yaitu Almarhum Hariyono dengan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati;

- Bahwa pada saat itu Diah Roosita dan Sunarsih Hasa tidak ikut memeriksa Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi dan Asri Purwanti memeriksa dengan menggunakan fotokopi Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005;

- Bahwa Saksi tidak ikut masuk hanya menunggu di mobil, yang masuk untuk memeriksa Asri Purwanti;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, saya, Diah Roosita, Asri Purwanti, Terdakwa Anna Krisnawati dan anaknya yang bernama Reihan bertemu di Rumah Makan Diamond Solo, dan dalam pertemuan tersebut didapatkan foto KTP atas nama Anna Krisnawati, KK atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati, Surat Keterangan Kematian, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reihan, dan KK atas nama Kepala Keluarga Sunarti Nyipto dengan foto tersebut, kemudian

Hal. 33 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi cetak dan buku Akta Nikah yang berisi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati warna merah diminta dan diserahkan kepada Diah Roosita;

- Bahwa pada saat bertemu di Rumah Makan Diamond Solo, Sunarsih Hasa berada di Hotel Diamond dan dibuatkan zoom sehingga Ibu Sunarsih Hasa bisa mendengar dari isi pertemuan tersebut tetapi tidak bisa melihat;

- Bahwa dokumen yang Terdakwa bawa, diperlihatkan antara lain Akta Nikah, KTP atas nama Anna Krisnawati, KK atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati, Surat Keterangan Kematian atas nama Hariyono, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reihan;

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa Anna Krisnawati tidak boleh menghubungi Sunarsih Hasa dan agar menghubungi Saksi Diah Roosita serta meminta kepada Terdakwa Anna Krisnawati melalui Asri Purwanti agar dalam surat Akta Kelahiran atas nama Reihan yang ada nama Hariyono dihapuskan, dan oleh Terdakwa Anna disanggupi, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa Anna Krisnawati tidak memenuhi permintaan tersebut hingga terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 Juni 2023 dan selanjutnya dan proses persidangan pada sesi mediasi tidak terjadi kesepakatan dan saya mendengar sekarang ini sudah ada putusan pengadilan dimenangkan oleh pihak Saksi Sunarsih Hasa;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah warna hijau;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023, tanggal 19 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanda H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.;

Hal. 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian Nomor 472.2/079/415.66.10/2013, tanggal 9 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor 33720322709040012 tanggal 9 Desember 2009, atas nama Hariyono yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor 3372030502140005 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Sunarsih Hasa, yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta;
- Bahwa sebelum perkara ini, ada perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Perkara pembatalan Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adryan dan Akta Nikah antara Anna Krishawati dengan Hariyono tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa sampai saat ini, nama Hariyono belum dihapus karena proses perkaranya belum berkekuatan hukum tetap pihak Terdakwa banding;
- Bahwa pada saat pertemuan yang kedua pada tanggal 4 Juni 2023 di Rumah Makan Diamond Solo Jalan Slamet Riyadi Solo, tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Diah Roosita dan Ibu Sunarsih Hasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan menyatakan cukup;

Hal. 35 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



4. Nur Kholis, S.Ag., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian Surakarta sehubungan dengan laporan dari Sunarsi Hasa pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa pemalsuan surat yang dimaksud berupa Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan saya baru bertemu di ruang persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan surat nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah PNS KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai sekarang ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah adalah:
 - Mencatat, meresmikan, mendokumentasikan pernikahan;
 - Membuat laporan bulan, tahunan;
 - Membuat akta ikrar wakaf; dan
 - Memeriksa Catin (Calon Temantin) semua di kantor Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Hal. 36 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanda H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.;
- Bahwa Saksi membenarkan benar 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 adalah produk yang dikeluarkan KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa maksud dari surat keterangan tersebut adalah sekitar bulan April 2023, datang 2 (dua) orang ibu yaitu dokter Diah Roosita beserta Ibunya (Sunarsih Hasa) datang ke Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan staf saya, dengan membawa fotokopi Surat Akta Nikah Nomor: 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 berwarna merah;
- Bahwa pada saat ditanya mengatakan keperluannya yaitu akan menverifikasi Surat Akta Nikah Nomor: 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah kemudian Saksi cek data di buku register. Jika ada orang menikah dan syarat sudah terpenuhi akan diregister di kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang berwarna merah akan tetapi dalam bentuk fotokopi;
- Bahwa saat Saksi menerima Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005, Saksi memeriksa beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - Dalam akta tersebut tertulis Nomor Akta 317/92/03/2005 yang benar untuk penomoran buku nikah untuk penulisan terkait bulan pelaksanaannya memakai nomor romawi bukan memakai nomor angka biasa;

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 dicek di register Surat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 tidak tercatat atas nama Haryono dengan Anna Krisnawati, melainkan tercatat atas nama seorang laki-laki bernama Zaenuri dengan seorang perempuan bernama Semi;
- Bahwa dalam pencatatan Nomor register 317 pelaksanaan yang benar adalah Hari Sabtu tanggal 9 April 2005, bukan hari Selasa tanggal 15 Maret 2005;
- Ketika melihat penulisan Hijriyah ketika tahun 2005 pada bulan April 2005 adalah yang benar tahun 1426 H, bukan tahun 1425 H;
- Pejabat yang menandatangani Buku Nikah pada tahun 2005 seharusnya adalah bapak Busri, S.Ag., bukan Bapak Drs. H. Mujazin;
- Nama Bapak Drs. H. Mujazin yang benar adalah dengan nama Drs. H. Muzazin yang pernah menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sejak 2003 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa setiap buku nikah yang dikeluarkan KUA untuk sepasang suami isteri adalah memiliki nomor seri yang sama dan yang membedakan hanya warna buku nikah yaitu buku nikah warna hijau untuk istri dan warna merah untuk suami;
- Bahwa pada saat tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ada 5 (lima) peristiwa pernikahan dimana dalam akta nikah yang dikeluarkan nomer serinya berbeda-beda;
- Bahwa di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2005 ada 5 (lima) peristiwa pernikahan dan dikeluarkan Surat Akta Nikah yaitu:
 - a. Surat Akta Nikah Nomor 175/07/III/2005, tanggal 15 Maret 2005 atas nama pengantin putra Suwanto dan pengantin putrinya Ruswati;
 - b. Surat Akta Nikah Nomor 176/08/III/2005, tanggal 15 Maret 2005 atas nama pengantin putra Maryoto dan pengantin putri Sri Wardani;

Hal. 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Akta Nikah Nomor 177/09/III/2005, tanggal 15 Maret 2005 atas nama pengantin putra Gusno dan pengantin putri Murmijah;
 - d. Surat Akta Nikah Nomor 178/10/III/2005, Tanggal 15 Maret 2005 Atas Nama Pengantin Putra Mujiyono dan pengantin putri Suhartini;
 - e. Surat Akta Nikah Nomor 179/11/III/2005, tanggal 15 Maret 2005 atas nama pengantin putra Siswo dan pengantin putri Indrawati.
- Bahwa di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menerbitkan surat Akta Nikah dengan Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki yang bernama Haryono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati dan di register tidak pernah tercatat/terdaftar Surat Akta Nikah Nomor: 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki yang bernama Haryono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati;
 - Bahwa persyaratan untuk menerbitkan buku nikah adalah calon mempelai harus mengajukan permohonan pendaftaran ke KUA untuk pencatatan pernikahannya; dengan melampirkan bukti surat-surat antara lain surat pengantar dari RT, RW, dan lain-lain, setelah itu dicrosscheck dan data valid maka pelaksanaan hari H kemudian ijab kabul buku nikah bisa langsung diberikan;
 - Bahwa tidak diperbolehkan jika nikahnya di Solo tetapi pencatatannya di Grobogan karena berbeda wilayah hukum;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tersebut tidak terdaftar dalam register di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah saja, mengenai palsu atau tidak bukan ranah Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan ketika dalam register buku akta nikah tidak tercatat di KUA dan ada hal-hal yang kurang tepat atau cacat hukum maka kami berhak untuk membatalkan dan proses pengajuannya di Pengadilan Agama;

Hal. 39 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut menyatakan tidak tahu;

5. Yudianto, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Sunarsih Hasa pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atau Pemerintah Kota Surakarta sejak bulan Januari 1997 dan di Dispendukcapil Kota Surakarta sejak tanggal 3 Juni 2022 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil di Dispendukcapil Pemkot Surakarta adalah memimpin bidang dalam rangka penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bertemu Terdakwa di Pengadilan Negeri Sukoharjo, sama-sama sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata dimana pihak Penggugat kuasanya Asri Purwanti;
- Bahwa perkara pembatalan Akta Kelahiran anak Terdakwa yaitu atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 di Pengadilan Negeri Sukoharjo dimana dalam Akta Kelahiran tersebut ada nama bapaknya untuk dihapuskan;
- Bahwa Dispendukcapil Pemkot Surakarta pernah mengeluarkan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan Nomor Kelahiran: 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan Tindakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan

Hal. 40 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kelahiran Nomor 4985/2007, tanggal 4 Desember 2007 adalah Kutipan Akta Kelahiran sebelum dicetak;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 4985/2007, tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Pemkot Surakarta;

- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat secara umum untuk mengajukan permohonan surat akte kelahiran anak sebagai berikut:

1. Surat keterangan kelahiran dari Rumah sakit atau rumah bersalin puskesmas dan bidan praktek mandiri SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran) sifatnya menggantikan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. (asli);
2. Surat Nikah atau perkawinan bisa di terbitkan di KUA yang muslim dan akte perkawinan dari catatan sipil bagi yang non muslim untuk menentukan status anak, (fotokopi legalisir dari instansi yang menerbitkan);
3. Identitas orang tua berupa KTP (fotokopi);
4. Kartu keluarga orang tua (fotokopi);
5. KTP 2 orang saksi pelaporan (fotokopi);
6. Formulir F2.01 berisi resume permohonan data Akte kelahiran yang didalamnya berisi informasi mengenai data anak, data bapak, data ibu, data pelapor, data saksi 1 dan data saksi 2;
7. Dalam hal anak lahir diluar perkawinan yang sah pemohon mengisi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran kelahiran diluar perkawinan yang sah.

- Bahwa Dispendukcapil Kota Surakarta memiliki SOP dalam hal pembuatan Akta Kelahiran Anak. SOP yang dibuat oleh instansi daerah masing- masing Kota maupun Kabupaten pemerintahan dalam penertiban akte anak dan SOP di Dispendukcapil Pemkot Surakarta diatur dengan Perwali Nomor 11 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan SOP di Dispendukcapil dalam hal pembuatan akte anak diantaranya:

1. Pendaftaran diajukan ke loket pelayanan dinas dari petugas FO (Front Office);

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petugas FO menerima persyaratan yang diajukan pemohon;
 3. Dari Formulir permohonan tersebut dilakukan *checklist*;
 4. Jika cek list permohonan telah memenuhi persyaratan;
 5. Maka dilakukan penginputan di data;
 6. Pemohon diberikan resi pengambilan dokumen kalau sudah jadi lalu berkas yg diterima FO di serahkan ke operator kelahiran (di input ke aplikasi SIAK);
- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan apa saja yang telah dipenuhi atau terlampir dalam permohonan pengajuan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang diajukan oleh Hariyono suami dari Anna Krisnawati yang telah didaftarkan pada 4 Desember 2007 adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan kelahiran dari kelurahan Jayengan, Serengan, Surakarta dengan nomor: 474.2/42, tanggal 3 Desember 2007 dari seorang ibu bernama Anna Krisnawati istri dari Hariyono;
 - 1 (satu) lembar formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran di Surakarta atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan melahirkan dengan Nomor: 10/406/X/07/PW tanggal 7 Oktober 2007 atas nama Ny. Anna Krisnawati dengan suami Tn. Hariyono yang dikeluarkan oleh rumah sakit Panti Waluyo;
 - 2 (dua) lembar Foto copy Surat nikah yang dikeluarkan KUA Purwodadi Nomor:317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005. (diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Anna Krisnawati tertanggal 4 Desember 2007 tentang persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
 - 1 (satu) lembar Identitas orang tua KTP atas nama Anna Krisnawati dan Hariyono;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP dua orang saksi yaitu Widodo yang beralamat Danukusuman, Rt. 002, Rw. 009, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota. Surakarta dan Suratno

Hal. 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat, Jayengan, Rt. 001, Rw. 004, Kel. Serengan, Kota Surakarta;

▪ 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor: 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati

- Bahwa menurut Saksi syarat-syarat dalam penerbitan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan sudah terpenuhi karena bisa terbit Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

- Bahwa dalam mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak, bisa diwakilkan atau dikuasakan;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengajuan permohonan dalam pembuatan akta kelahiran anak dari pihak Saksi yaitu Dispendukcapil Kota Surakarta tidak melakukan pengecekan kebenaran data yang diajukan karena begitu syarat terpenuhi maka segera Dispendukcapil Kota Surakarta proses jadi Dispendukcapil Kota Surakarta tidak berhak menilai isi data-data yang diajukan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan data berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan atas nama Anna Krisnawati tertanggal 4 Desember 2007 tentang persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dan dalam surat pernyataan tersebut yang menandatangani Terdakwa Anna Krisnawati;

- Bahwa Saya mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati dan dalam KK tersebut tidak ada nama suaminya (Hariyono);

- Bahwa dengan menggunakan KK orang tua tunggal akta kelahiran anaknya bisa dikeluarkan karena apabila KK tempatnya berbeda tidak masalah yang penting identitas dari orang tuanya dan surat nikahnya;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan KTP atas nama Anna Krisnawati dan KTP atas nama Hariyono adalah KTP yang terlampir dalam berkas dalam pengajuan permohonan akte kelahiran anaknya;

Hal. 43 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan KTP atas nama 2 (dua) orang saksi yaitu Widodo dan Suratno adalah KTP 2 (dua) orang saksi yang terlampir dalam berkas dalam pengajuan permohonan Akta Kelahiran anak Terdakwa;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 di Surakarta pada tanggal 5 Oktober 2007 telah lahir Muhammad Reihan Tegar Adriyan anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri Hariyono dan Anna Krisnawati;
- Bahwa jika anak dari hasil perkawinan yang tidak sah maka dalam Kutipan Akta Kelahirannya berbunyi Anak dari seorang Ibu;
- Bahwa dalam perkara ini jika ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan disebut dalam akta benar dari anak pasangan biologis kedua orang tua yang bernama Anna Krisnawati dan Hariyono tersebut sebagai suami istri namun ketika Akta Nikah Nomor: 317/92/03/2007 tanggal 15 Maret 2007 yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan penerbitan Akta Kelahiran yang diduga palsu atau tidak tercatat di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, bahwa oleh pihak Dispendukcapil sebelum ada keputusan dari pengadilan yang tetap, maka Akta Kelahiran anak tersebut masih sah di mata hukum, sedangkan jika sudah ada putusan pengadilan terkait pembatalan Akte Kelahiran, pihak Dispendukcapil Kota Surakarta terhadap Akta Kelahiran Nomor: 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 akan mengeluarkan Surat Pembatalan Akta Kelahiran Anak tersebut.
- Bahwa dengan adanya fakta peristiwa diatas bahwa sebagai pejabat dan pihak Dispendukcapil Kota Surakarta, dengan adanya Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2005, dengan Nomor 317/92/03/2005 yang diindikasi palsu/tidak tercatat di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah secara materil tidak merasa dirugikan, akan tetapi berdasarkan pembangunan *database* kependudukan tentu menyebabkan data yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tidak valid;
- Bahwa berdasarkan dalam arsip saudara saksi dalam pengajuan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tersebut, Pemohon adalah Hariyono;

Hal. 44 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah tidak tahu dan menyatakan cukup;

6. Drs. Aris Hertijo, M.M., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan dari Sunarsih Hasa pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1993 di BKKBN Kabupaten Wonogiri, selanjutnya tahun 2002 pindah ke BKKBN Kota Surakarta dan tahun 2004 masuk lingkungan Pemkot Kota Surakarta, pada tahun 2008 menjabat sebagai Kepala UPT KB Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pada bulan Januari 2015 di angkat menjadi pejabat Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sampai sekarang.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yaitu memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pelayan publik, trantib, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang mengajukan permohonan surat Akta Kelahiran anak ke Kantor Disdukcapil Kota Surakarta di Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
 - Pengantar dari RT / RW setempat / domisili pemohon.
 - Surat keterangan lahir dari rumah sakit.
 - Identitas kedua orang tua berupa KTP (fotokopi)
 - Kartu Keluarga orang tua (fotokopi)
 - KTP 2 orang saksi pelaporan (Fotokopi)
 - Formulir F2.01 berisi resume permohonan data Akte Kelahiran yang didalamnya berisi informasi mengenai data anak,

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data bapak, data ibu, data pelapor, data saksi 1 dan data saksi 2.

- Bahwa terdapat SOP dalam pembuatan Akta Kelahiran di kantor Kelurahan Kota Surakarta diatur dengan Perwali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan dan SOP di Dispendukcapil dalam hal pembuatan akte anak diantaranya:
 - Pendaftaran diajukan ke loket pelayanan dinas dari petugas FO (*Front Office*);
 - Petugas FO menerima peryaratan yang diajukan pemohon;
 - Dari Formulir permohonan tersebut dilakukan *checklist*;
 - Jika *checklist* permohonan telah memenuhi persyaratan;
 - Maka dilakukan penginputan di data secara manual/elektronik;
 - Pemohon setelah *checklist* selesai maka berkas di bawa oleh pemohon untuk di bawa ke kantor Disdukcapil Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan fotokopi 1 (satu) lembar Surat kelahiran Nomor 474.2/42, tanggal 3 Desember 2007 yang dikeluarkan dari kantor Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dimana surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan pada saat itu Marsanto, S.H.;
- Bahwa di wilayah hukum Saksi sebagai Kepala Kelurahan Jayengan sejak tahun 2015 di Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta tidak ada warga Saksi yang bernama Anna Krisnawati yang beralamat di Jalan Wirotamtomo RT 002 RW 005, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, karena alamat Jl. Wirotamtomo RT 002, RW 005, hanya ada kantor Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan kantor UPT Puskesmas Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, selain itu tidak ada alamat rumah warga;
- Bahwa perihal data di kantor Kelurahan Jayengan bisa dilacak atau tidak terkait surat pengantar untuk pengajuan permohonan

Hal. 46 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta Kelahiran, secara pasti Saksti tidak bisa menjawab karena di kantor Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta pendataan secara elektronik baru dimulai pada tahun 2012 sampai sekarang ini. Sehingga untuk mendeteksi data/dokumen sebelum pada tahun 2012 Saksi mengalami kesulitan, selain itu setelah lebih dari 10 tahun, dokumen boleh dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan data pemohon dalam foto kopi Formulir F2.01 tanggal 4 Desember 2007 yang berisi resume permohonan data Akta Kelahiran yang didalamnya berisi informasi mengenai data anak, data bapak, data ibu, data pelapor, data saksi 1, dan data saksi 2 adalah Hariyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apakah dalam pengajuan pengantar telah dipenuhi oleh pemohon dalam hal ini Hariyono;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai wewenang untuk menilai dan mengecek apakah data yang diajukan tersebut benar atau salah;
- Bahwa tugas Saksi jika syarat terpenuhi maka proses permohonan mengajukan akta kelahiran segera diproses;
- Bahwa pada saat ini yang mengurus permohonan pengajuan Akta Kelahiran Anak adalah orang tuanya tetapi kalau zaman dahulu (surat permohonan Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adriyan saya tidak tahu);
- Bahwa berdasarkan bukti berupa 1 (satu) lembar formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran di Surakarta atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, tanggal 4 Desember 2007, yang mengajukan permohonan pengantar ke kantor Dispendukcapil Pemkot Surakarta terkait permohonan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang diperlihatkan pada Saksi adalah Hariyono;
- Bahwa di Kelurahan Jayengan tidak ada arsip perihal pengajuan permohonan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga yang digunakan sebagai syarat permohonan tersebut Kartu Keluarga tunggal tetap dilayani dan diproses meskipun cuma 1 (satu) Kartu Keluarga;

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak diajukan orang lain diperbolehkan asalkan ada Surat Kuasa;
- Bahwa Pemohon yang sudah tertulis dalam formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran tidak bisa berubah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan menyatakan cukup;

7. Ichsan, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan laporan dari Sunarsi Hasa pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMPN 1 Surakarta sejak tahun 2014, dan menjadi PNS (administrasi) di lingkungan SMPN 1 Surakarta sejak tahun 2014 sampai sekarang ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai pengolah data dan informasi seluruh SMPN 1 Surakarta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PNS dilingkungan SMPN 1 Surakarta bagian pengolah data adalah sebagai berikut:
 - o Meyampakan informasi inventaris barang;
 - o Melaporkan data kepegawaian;
 - o Membantu tenang kesiswaan dari mulai PPDB sampai kelulusan;
- Bahwa Persyaratan bagi calon peserta didik yang akan mendaftar di SMPN 1 Surakarta tersebut secara umum yaitu:
 - Tanda Bukti pengajuan PPDB/ peserta didik baru;
 - Surat keterangan lulus dari SD;
 - Fotokopi KK calon peserta didik;
 - Akta lahir calon peserta didik;
 - Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA)

Hal. 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP orang tua peserta didik;
- Surat pernyataan kebenaran data.
- Bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah pernah menjadi anak didik Saksi di SMP Negeri 1 Surakarta dengan alamat di Kp. Sumber RT 001, RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan masuk di SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun ajaran bulan Juli 2019 dan telah lulus tahun 2022 dan tertanggal ijazah tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan pada waktu masuk atau mendaftar kemudian menjadi anak didik di SMPN 1 Surakarta, dan telah lulus pada tahun 2022, telah memenuhi semua persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak SMPN 1 Surakarta, antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lulus dari SD dengan Nomor DN-03-02D19002357 tanggal 12 Juni 2019;
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi KK calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Sunarti Nyipto;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran calon peserta didik Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007;
 - d. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor 3372020510070001 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
 - e. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP orang tua peserta didik Nomor 3313125409730001 atas nama Anna Krisnawati;
 - f.2 (dua) lembar daftar ulang peserta didik tanggal Juli 2019.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lulus dari SD dengan Nomor DN-03-02D19002357 tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar Fotokopi KK calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Sunarti Nyipto;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran calon peserta didik Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007;

Hal. 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor 3372020510070001 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP orang tua peserta didik Nomor 3313125409730001 atas nama Anna Krisnawati;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 2 (dua) lembar daftar ulang peserta didik tanggal Juli 2019;
- Bahwa benar dalam KK Nomor 3372051103083204 atas nama Kepala Keluarga adalah Sunarti Nyipto tersebut ada nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang tercantum dalam KK tersebut;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta dengan Ijazah Nomor DN-03/D-SMP/K13/0399355 tanggal 16 Juni 2022 orang tua tertulis Hariyono berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama kedua orang tua siswa Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 471/426/415.66.10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Hariyono adalah lampiran yang diminta pihak sekolah, karena bapaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa kerugian dari Pihak SMP Negeri 1 Surakarta dari kejadian tersebut, pada waktu penerimaan anak didik di SMP Negeri 1 Surakarta perkelasnya 32 anak didik, sehingga akan mengurangi kapasitas kelas maksimal 32 anak, jika sistem terseleksi 32, jika ada anak yang memalsukan data akan mengurangi jatah anak didik, jika diketahui pada saat itu atau pada saat pendaftaran;
- Bahwa yang mengajukan persyaratan bagi calon peserta didik yang akan mendaftar di SMP Negeri 1 Surakarta tersebut adalah calon peserta didik yaitu Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan menyatakan cukup;

8. Nanang Inwanto, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan laporan dari Sunarsih Hasa pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2005 dan menjadi PNS (Guru) di lingkungan SMAN 4 Surakarta sejak tahun 2007 sampai sekarang ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Guru Muda Matematika/Tim Humas SMAN 4 Surakarta;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai PNS di lingkungan SMAN 4 Surakarta pada bagian Humas adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi pada pihak luar terkait informasi dan komunikasi alumni dan lain-lain;
 - b. Ketua Tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekplah;
 - c. Mengajar;
- Bahwa persyaratan bagi calon peserta didik yang akan mendaftar di SMAN 4 Surakarta secara umum antara lain:
 - a. Tanda Bukti Pengajuan Akun;
 - b. Surat Keterangan Lulus dari SMP;
 - c. Buku Raport dari SMP;
 - d. Surat Keterangan Nilai Raport SMP;
 - e. Fotokopi KK calon peserta didik;
 - f. Fotokopi Akta Kelahiran calon peserta didik;
 - g. Surat pernyataan kebenaran data;
- Bahwa di SMAN 4 Surakarta ada peserta didik yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan alamat di Kp. Sumber RT 001, RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan masuk pada bulan Juli 2022 dan sekarang ini masih menjadi peserta didik di Kelas 11 F5;

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan masuk atau mendaftar kemudian menjadi anak didik di SMAN 4 Surakarta, telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SMAN 4 Surakarta, antara lain:
 - a. 1 (satu) bendel fotokopi Tanda Bukti pengajuan pendaftaran penerimaan peserta didik baru Nomor: 0076259133 atas nama Muhammad Raehan Tegar Adriyan tertanggal 18 Juni 2022;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lulus tentang diri peserta didik atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 15 Juni 2019 lulus dari SMP;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Raport dari SMP tanggal 15 Juli 2019 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nilai Raport SMP, Nomor 800/260/TU/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi KK calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Sunarti Nyipto dengan alamat Kp. Sumber RT 001, RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - f.1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan atau calon peserta didik;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Data tanggal 20 Juni 2020 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan orang tua atas nama Anna Krisnawati;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bendel fotokopi Tanda Bukti pengajuan pendaftaran penerimaan peserta didik baru Nomor: 0076259133 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lulus tentang diri peserta didik atas nama Muhammad Raehan Tegar Adriyan tanggal 15 Juni 2019/ lulus dari SMP;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi

Hal. 52 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Raport dari SMP tanggal 15 Juli 2019 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nilai Raport SMP Nomor 800/260/TU/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi KK calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Sunarti Nyipto dengan alamat Kp. Sumber RT 001, RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan atau calon peserta didik;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Data tanggal 20 Juni 2020 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan orang tua atas nama Anna Krisnawati;
- Bahwa kejadian tersebut tidak mengurangi jatah anak lain, karena masuknya dengan jalur zonasi ataupun prestasi, tidak terkait dengan akta nikah maupun akta lahir, selanjutnya Jalur Zonasi menggunakan dasar KK, jalur prestasi menggunakan dasar nilai pada surat keterangan nilai raport;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan menyatakan cukup;

9. Samsuri, yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa dibawah sumpah dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan paham berdasarkan surat dari Kepolisian Polresta Surakarta Nomor B/

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519/V/2024/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 31 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor 421.3/360 tanggal 4 Juni 2024;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan, tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang terjadi atau diketahui pada tanggal 31 Maret 2023 di Kp. Joyosuran, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau Kantor Disdukcapil Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta, setelah dijelaskan dan diterangkan oleh pemeriksa;
- Bahwa menjadi Kepala Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur sejak bulan November 2007 sampai sekarang ini dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur yaitu memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pelayan publik, trantib, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang Jawa Timur sejak bulan November 2007 sampai sekarang ini, tidak ada warganya yang mengajukan Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Hariyono yaitu seseorang perempuan yang bernama Sunarsih Hasa beralamat di Solo dan memang ia bukan warga desa Saksi, akan tetapi Saksi sudah kenal baik tentang keluarganya, termasuk Almarhum Hariyono dulu adalah warga Desa Tanjunggunung, Jombang, Jawa Timur, dan Saksi dengan Almarhum Hariyono masih ada hubungan keluarga/ family dari kakeknya, dan saat Almarhum meninggal juga di Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur pada tahun 2014;
- Bahwa akan tetapi selain Saudari Sunarsih Hasa ada orang lain yang juga mengajukan surat keterangan kematian atas nama almarhum Hariyono yaitu Saudari Anna Krisnawati, yang beralamat di Solo yang pada waktu itu di layani oleh Seketaris Desa yang bernama Saudara Cipto Subagyo, dan Saksi sempat menanyakan dan menegur, akan tetapi dijawab bahwa hanya rasa kemanusiaan saja, karena akan digunakan untuk sekolah anaknya dan saat itu tidak disebutkan nama anaknya (hanya anak laki-laki dan saat itu juga di ajak ke kantor Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur), Saksi sendiri tidak kenal dengan yang namanya Anna

Hal. 54 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawati, tersebut dan mengaku sebagai istri kedua dari Almarhum Hariyono;

- Bahwa selain atas nama Saudari Sunarsih Hasa tersebut diatas ada orang lain yang juga mengajukan permohonan surat kematian atas nama Almarhum Hariyono yaitu Saudari Anna Krisnawati, yang beralamat di Solo yang pada waktu itu di layani oleh Seketaris desa yang bernama Saudara Cipto Subagyo, dan saksi sempat menanyakan dan menegur Pak Sekdes, akan tetapi dijawab bahwa hanya rasa kemanusiaan saja, karena akan digunakan untuk sekolah anaknya dan saat itu tidak disebutkan nama anaknya (hanya anak laki-laki dan saat itu juga di ajak ke kantor Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur), saksi sendiri tidak kenal dengan yang namanya Anna Krisnawati, tersebut dan mengaku sebagai istri kedua dari Almarhum Hariyono;
- Bahwa adapun persyaratan yang dibawa oleh masing-masing pemohon dalam meminta Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Hariyono antara lain untuk Saudari Sunarsih Hasa adalah Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP atas nama Hariyono dan Sunarsih Hasa sedangkan untuk Saudari Anna Krisnawati, hanya Surat Nikah saja;
- Bahwa tidak diperbolehkan ketika warga desa di Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang Jawa Timur, ataupun pihak lain mengajukan Surat Kematian yang sama lebih dari satu kali dengan Almarhum yang sama, yang diperbolehkan adalah hanya Kutipan Surat Keterangan Kematian dengan nomor yang sama;
- Bahwa benar Surat Keterangan Kematian ini, yang diterbitkan dari pihak Kantor Desa, Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Jombang Jawa Timur (pemeriksa sambil menunjukan bukti fotokopi surat kematian Nomor 471/426/415.66.10/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang Jawa Timur) kepada saksi yang diajukan leh Saudari Anna Krisnawati;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dari pihak Saudari Sunarsih Hasa apa yang dimohonkan oleh seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati, surat nikahnya tidak benar/palsu, maka surat ke Nomor 471/426/415.66.10/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang pernah

Hal. 55 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari kantor Desa kami, kami cabut, dengan surat pencabutan Nomor 1/XI/TJG/23 tanggal 3 November 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah tidak tahu dan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat atau keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam bidang Hukum Pidana sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Kapolres Kota Surakarta Nomor B/418/IV/2024 tanggal 05 April 2024 perihal Permintaan Ahli telah dikeluarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Nomor 2700/UN27.03/RT.01.00/2024 tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum UNS;
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pelatihan yang Ahli ikuti:

Riwayat Pendidikan dan Pelatihan:

S-1 Fakultas Hukum UNS 2000-2004.

S-2 Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS 2004-2006.

S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP 2013-2017.

Riwayat Pekerjaan :

Dosen Fakultas Hukum UNS 2005-sekarang;

- Bahwa menurut Ahli kasus yang sedang ditangani Penyidik saat itu masalah:

- a) Bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor (Sunarsi Hasa) adalah dugaan tindak pidana pemalsuan surat yaitu menggunakan surat yang diduga palsu berupa Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati, dimana surat akta nikah tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk pembuatan atau

Hal. 56 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan akta kelahiran di kantor Disdukcapil Kota Surakarta dan telah terbit Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, yang terjadi atau diketahui pada tanggal 31 Maret 2023 di Kp. Joyosuran, RT 001 RW 005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dimana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur di dalam ketentuan rumusan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana atau Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

b) Yang dimaksud Akta Autentik di dalam perkara ini antara lain:

1. Akta Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
2. Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan dari kantor Disdukcapil Kota Surakarta;

c) Pada awalnya saksi Sunarsih Hasa mendapat WhatsApp dari nomor 082226058222, pada tanggal 31 Maret 2023 dimana WhatsApp tersebut yang garis besarnya berisi. Bahwa anak Mas Hariyono sudah besar tahun ini usia 16 tahun, dan sebentar lagi mau masuk kuliah, diketahui adalah sebagai Terlapor (Anna Krisnawati) sebagai ibunya Muhammad Reihan Tegar Andriyan untuk mendapatkan haknya sebagai anak Mas Hariyono maka Pelapor meminta pertemuan dengan Terlapor (Anna Krisnawati) dan akhirnya Pelapor (Sunarsih Hasa) dan Terlapor (Anna Krisnawati) membuat janji untuk bertemu;

d) Pada tanggal 4 April 2023 antara Pelapor dan Terlapor bertemu di RM Ikan Goreng Cianjur Slamet Riyadi Solo, dan saat itulah pihak pelapor baru mengenal bahwa yang *WhatsApp* tersebut adalah seorang perempuan tersebut adalah bernama Anna Krisnawati berdasarkan pengakuannya sebagai istri sah Almarhum Hariyono;

e) Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor Anna Krisnawati menikah pada tanggal 15 Maret 2005 di KUA

Hal. 57 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, seminggu sebelumnya bertemu dengan Almarhum Saudara Hariyono di salah satu apotik di Fajar Indah Solo, dan berkenalan selanjutnya bertukar nomor *handphone* dan dua minggu kemudian langsung menikah dan akad nikah di Hotel Riyadi Palace Solo, dinikahkan oleh wali hakim dan tidak ada keluarga yang hadir baik dari keluarga Terlapor Anna Krisnawati maupun Almarhum Hariyono dan yang menikahkan adalah seorang ustadz dan saat itu Anna Krisnawati sudah langsung mendapatkan Surat Nikah tersebut (Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005), dimana sebelum menikah menjadi mualaf terlebih dahulu, dan 2 (dua) buku nikah dibawa oleh Terlapor Anna Krisnawati, dan selang 15 (lima belas) bulan kemudian lahirlah Muhammad Reihan Tegar Andriyan dan ini anaknya Mas Hariyono dan sudah mempunyai akta lahir;

f) Dimana dalam pertemuan tersebut Terlapor Anna Krisnawati bersama anaknya yaitu seorang laki-laki yang bernama Muhammad Reihan Tegar Andriyan dan pada saat itu pihak Pelapor menyampaikan ke pihak Terlapor Anna Krisnawati bahwa ke depan jangan menghubungi Pelapor Sunarsih Hasa dan dijawab Terlapor Anna Krisnawati, ya. dan sesaat itu selesai dan meninggalkan rumah makan tersebut;

g) Bahwa setelah Akta Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pihak Pelapor melakukan pengecekan di kantor tersebut ternyata Nomor: 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 tercatat atas nama seorang laki-laki bernama Zaenuri dan seorang perempuan bernama Semi;

h) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14 / Pw.01/05/2023 dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tidak ada tercatat pernikahan seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati;

Hal. 58 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i)Selanjutnya bahwa di KUA Kecamatan Purwodardi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tidak pernah tercatat adanya pernikahan atas nama seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang benanama Anna Krisnawati;
- j)Bahwa pejabat yang menandatangani Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 bila benar adalah seharusnya H. Busri, S.Ag. M.Pd.I., bukan Bapak Drs. H. Mujazin, dan tulisan nama H. Mujazin yang benar adalah H. Muzayin, dan H. Muzayin pada tahun 2005 sudah tidak menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- k) Bahwa alamat Almarhum Hariyono bukan di Desa Kandangan, Grobogan, Purwodadi, melainkan beralamat di Jalan Joyosuran, RT 001, RW 005, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- l)Bahwa status Almarhum Hariyono pada tahun 2005 adalah sudah berstatus menikah atau mempunyai istri dan anak, bukan lagi berstatus Jejaka, karena telah menikah dengan Pelapor bernama Sunarsih Hasa;
- m) Bahwa Pelapor Sunarsih Hasa menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hariyono tercatat di KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 yang berisi telah menikah seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Sunarsih Hasa (Pelapor);
- n) Bahwa berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor 472.2/079/415.66.10/2013 tanggal 9 Februari 2013 yang berisi telah meninggal H. Hariyono pada tanggal 8 Februari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- o) Bahwa setelah Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Andriyan terbit telah digunakan untuk pendaftaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2022 di Surakarta;

Hal. 59 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) Dari hasil penyidikan diperoleh fakta-fakta yang ditemukan, diantaranya adalah :

1. Bahwa dalam proses pernikahan antara Almarhum Hariyono dengan Terlapor Anna Krisnawati antara lain:

- Pernikahan pada tahun 2005 di Hotel Riyadi Palace Jl. Slamet Riyadi Solo tidak ada saksi yang mengetahui nama penghulu/ustadz yang menikahkan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA tempat surat akta nikah terbit yaitu di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tidak ada dokumen/foto atau bukti lainnya tentang terjadinya pernikahan antara terlapor Anna Krisnawati dengan almarhum Hariyono;

2. Bahwa terhadap Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- Surat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 tercatat atas nama seorang laki-laki bernama Zaenuri dan seorang perempuan bernama Semi;
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023, dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tidak ada tercatat pernikahan seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati
- Bahwa di KUA Kecamatan Purwodardi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tidak pernah tercatat adanya pernikahan atas nama seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Anna Krisnawati
- Pejabat yang menandatangani Surat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005

Hal. 60 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila benar adalah seharusnya H. Busri, S. Ag., M.Pd.I., bukan Bapak Drs. H. Mujazin, dan tulisan nama H. Mujazin yang benar adalah H. Muzayin, dan H. Muzayin pada tahun 2005 sudah tidak menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

➤ Alamat Almarhum Hariyono bukan di Desa Kandangan, Grobogan, Purwodadi, melainkan beralamat di Jalan Joyosuran, RT 001 RW 005, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

➤ Status Almarhum Hariyono pada tahun 2005 adalah sudah berstatus menikah atau mempunyai istri dan anak, bukan lagi berstatus Jejaka, karena telah menikah dengan pelapor bernama Sunarsih Hasa;

➤ Pelapor Sunarsih Hasa menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hariyono tercatat di KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dengan Surat Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 yang berisi telah menikah seorang laki-laki yang bernama Hariyono dan seorang perempuan yang bernama Sunarsih Hasa (pelapor);

3. Persyaratan permohonan pengajuan Akta Lahir atas nama Muhammad Reihan Tegar Andriyan di kantor Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta antara lain:

➤ Bahwa dalam foto kopi Formulir F2.01 tanggal 4 Desember 2007 yang berisi resume permohonan data Akte Kelahiran yang didalamnya berisi informasi mengenai data anak, data bapak, data ibu, data pelapor, data Saksi 1 dan data Saksi 2 adalah Hariyono;

➤ Bahwa dalam foto kopi KTP atas nama Anna Krisnawati dengan KTP NIK 3313125409730001 yang beralamat di Jalan Wirotamtomo RT 002, RW 005,



Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta tidak ada;

➤ Bahwa alamat Jalan Wirotamtomo RT 002 RW 005, hanya ada kantor Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan kantor UPT Puskesmas Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan tidak ada alamat rumah warga;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati;
3. Diancam Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

- Bahwa unsur "Barang siapa" merupakan siapa saja orang perseorangan sebagai subjek hukum dari pelaku suatu perbuatan hukum pidana (*Wederrechtelijk*) yang memenuhi syarat hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya. Frasa barang siapa juga mengandung arti "setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pada paparan kasus *a quo*, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah Anna Krisnawati, dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi;

- Bahwa unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati". Sudah dianggap sebagai mempergunakan atau memakai ialah ketika sudah menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut, atau menyerahkan surat tersebut kepada tempat surat tersebut dibutuhkan. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud), baik dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu (Terlapor Anna Krisnawati) tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting

Hal. 62 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*). Pada kasus *a quo*, unsur pengetahuan dari Terlapor (Anna Krisnawati) sebagai orang yang mempergunakan surat palsu (Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati) yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah) tersebut, seolah-olah surat itu benar dan bukan palsu telah dilakukan dalam beberapa perbuatan hukum (untuk dasar penerbitan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dipergunakan untuk pendaftaran Muhammad Reihan Tegar Adriyan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2022 di Surakarta), sehingga unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” terpenuhi;

- Bahwa unsur “diancam jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Kerugian bukanlah hal mutlak yang harus ada. Oleh karena pasal ini menggunakan kata-kata “dapat”, artinya boleh ada kerugian boleh juga tanpa adanya kerugian. Pada kasus *a quo*, pemakaian surat palsu (Surat Nikah Nomor: 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah) oleh Terlapor (Anna Krisnawati) untuk mendapatkan Akta Lahir Nomor: 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dipergunakan untuk pendaftaran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2022 di Surakarta, telah merugikan Pelapor, yaitu terkait hak waris maupun hak yang timbul dari suatu pernikahan yang didiuga telah dilakukan berdasarkan Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 tersebut. Oleh karena pasal ini menggunakan kata-kata “dapat”, artinya kerugian yang dialami Pelapor boleh ada secara materiil maupun boleh juga tanpa adanya kerugian materiil,

Hal. 63 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih berupa kerugian imateriil maupun masih berupa potensi kerugian materiil;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memakai Akta Tersebut;
3. Seolah-Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran;
4. Mengenai Suatu Hal;
5. Jika Karena Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian;

- Bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan siapa saja orang perseorangan sebagai subjek hukum dari pelaku suatu perbuatan hukum pidana (*Wederrechtelijk*) yang memenuhi syarat hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya. Frasa barang siapa juga mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pada paparan kasus *a quo*, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah Anna Krisnawati, dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi;

- Bahwa unsur “dengan sengaja memakai akta tersebut”. Sudah dianggap sebagai mempergunakan atau memakai ialah ketika sudah menyerahkan akta atau surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut, atau menyerahkan akta atau surat tersebut kepada tempat akta atau surat tersebut dibutuhkan. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud), baik dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain;

- Bahwa unsur “seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”, yaitu mempergunakan akta atau surat palsu tersebut yang seolah-olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan akta atau surat palsu itu Terlapor (Anna Krisnawati) tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa akta atau surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*). Pada kasus *a quo*, unsur pengetahuan dari Terlapor (Anna Krisnawati) sebagai orang yang mempergunakan surat palsu (Surat

Hal. 64 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah) tersebut, seolah-olah akta atau surat itu benar dan bukan palsu telah dilakukan dalam beberapa perbuatan hukum (untuk dasar penerbitan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dipergunakan untuk pendaftaran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2022 di Surakarta), sehingga unsur “seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”, terpenuhi;

- Bahwa unsur “mengenai sesuatu hal”, mengenai sesuatu hal yaitu timbulnya hak dan kewajiban atas suatu perbuatan yang telah dilakukan. Pada kasus *a quo*, perbuatan Terlapor (Anna Krisnawati) mempergunakan Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 sehingga di satu sisi memunculkan hak atas pemanfaatan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, yang selanjutnya dipergunakan untuk pendaftaran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2022 di Surakarta, serta di sisi lain memunculkan kewajiban atas hak waris bagi Pelapor, merupakan pemenuhan unsur “mengenai sesuatu hal”;
- Bahwa unsur “jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, pada unsur ini, kerugian bukanlah hal mutlak yang harus ada. Oleh karena pasal ini menggunakan kata-kata “dapat”, artinya boleh ada kerugian boleh juga tanpa adanya kerugian. Pada kasus *a quo*, pemakaian surat palsu (Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah) oleh Terlapor (Anna Krisnawati) untuk mendapatkan Akta Lahir Nomor: 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dipergunakan untuk pendaftaran

Hal. 65 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Reihan Tegar Adriyan, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2022 di Surakarta, telah merugikan Pelapor, yaitu terkait hak waris maupun hak yang timbul dari suatu pernikahan yang didisuga telah dilakukan berdasarkan Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005, tersebut. Oleh karena pasal ini menggunakan kata-kata “dapat”, artinya kerugian yang dialami Pelapor boleh ada secara materiil maupun boleh juga tanpa adanya kerugian materiil, karena masih berupa kerugian imateriil maupun masih berupa potensi kerugian materiil.;

- Bahwa terhadap perkara yang diancam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (2) KUHP tidak harus dilaporkan atau diadukan oleh pihak korban delik, atau dengan kata lain proses penuntutannya tidak hanya dilakukan apabila ada pegaduan dari pihak yang menjadi korban kejahatan (*gelaedeerde partij*), akan tetapi setiap orang yang mengetahui terjadinya delik, dapat melaporkan terjadinya delik tersebut kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

- Bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang diancam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) ataupun Pasal 266 ayat (2) KUHP maka timbulnya kerugian bukan merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur perkara. Pada formulasi Pasal 263 ayat (2) ataupun Pasal 266 ayat (2) KUHP, digunakan kata “dapat”, artinya kerugian yang dialami Pelapor boleh ada maupun tidak. Kerugian demikian, baik secara materiil maupun boleh juga tanpa adanya kerugian materiil, karena kerugian dapat pula berupa kerugian imateriil maupun masih berupa potensi kerugian materiil. Bahkan berdasarkan Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022 diputuskan bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan sehubungan dengan pemalsuan berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan, misalnya penggunaan surat yang dipalsukan tersebut dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.

- Bahwa pihak-pihak yang dapat diancam Pasal 263 ayat (2) KUHP di dalam materi perkara ini, maka subjek hukum yang dapat dijerat pidana dalam perkara ini adalah Terlapor (Anna Krisnawati).

Hal. 66 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada konteks kasus *a quo*, Terlapor (Anna Krisnawati) adalah pelaku yang memenuhi unsur objektif yaitu perbuatan melawan hukum pidana (*wedderrechtelijk-AVAW*) yang dilakukan dengan perbuatan, untuk mendapatkan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dipergunakan untuk pendaftaran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2022 di Surakarta, telah merugikan Pelapor, yaitu terkait hak waris maupun hak yang timbul dari suatu pernikahan yang diduga telah dilakukan berdasarkan Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 tersebut. Terlapor (Anna Krisnawati) juga merupakan pelaku yang memenuhi unsur subjektif yaitu kesalahan (*schuld-AVAS*) yang diwujudkan dengan adanya waktu yang tidak panjang tidak pendek untuk memikirkan akibat dari perbuatan (*wedderrechtelijk*) yang dilakukannya. Jika dikaitkan dengan bukti dan fakta peristiwa yang berhasil dikumpulkan penyidik (Pernikahan pada tahun 2005 di Hotel Riyadi Palace Jalan Slamet Riyadi Solo tidak ada saksi yang mengetahui nama penghulu/ustadz yang menikahkan; Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA tempat surat akta nikah terbit yaitu di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Tidak ada bukti tentang terjadinya pernikahan antara Terlapor Anna Krisnawati dengan Almarhum Hariyono yang menunjukkan bahwa perkawinan yang diduga dilakukan adalah palsu, maka Terlapor (Anna Krisnawati) ketika menggunakan surat palsu itu tersebut diduga mengetahui dan memiliki pengetahuan akan kondisi palsu demikian sebagai unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*);

- Pembuatan Akta Surat Nikah pada bulan Maret 2005, kemudian digunakan oleh Terlapor pada bulan Desember 2007 untuk penerbitan Akta Lahir, pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 untuk Akta lahir tersebut digunakan untuk persyaratan pendaftaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pada tahun 2022 digunakan untuk persyaratan pendaftaran di Sekolah Menengah Atas (SMA), terkait penggunaan terhadap akta-akta tersebut sudah kadaluwarsa atau belum dengan diterapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau

Hal. 67 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266 ayat (2) KUHP di dalam materi perkara ini, dan bila dihubungkan dengan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP maupun Pasal 266 ayat (2) KUHP, maka penggunaan akta (Surat Nikah Nomor: 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 tersebut sudah belum kadaluwarsa;

- Hal demikian sesuai dengan Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Selasa (31/1/2023). Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, penghitungan daluwarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP adalah setelah seluruh unsur dari perumusan tindak pidana pemalsuan surat terpenuhi, yaitu pada hari sesudah barang yang dipalsu tersebut diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian. Ketiga unsur dimaksud haruslah dimaknai secara kumulatif.;

- Maka berdasarkan materi kasus perkara yang disampaikan oleh Penyidik bahwa setelah Akta Lahir terbit, oleh Terdakwa Anna Krisnawati digunakan untuk mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 1 Surakarta, maka bisa dikatakan bahwa tempat kejadian perkara berada di SMP Negeri 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 4 Surakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Kota Surakarta. Akta lahir tersebut juga digunakan oleh Tersangka Anna Krisnawati untuk mendaftar di SMA Negeri 4 Surakarta, maka bisa dikatakan bahwa tempat kejadian perkara berada di SMA Negeri 4 Suraarta Jalan Adi Sucipto Nomor 1 Surakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Kota Surakarta. Sehingga yang menjadi *locus delicti* pada kasus *a quo* berada pada kedua sekolah tersebut yang masuk dalam wilayah hukum Kota Surakarta;

- Bahwa keterangan dan pendapat hukum yang telah diberikan saksi Ahli berikan didasarkan atas keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh Penyidik di dalam pemaparan kasus kepada Saksi Ahli, serta didasari adanya alat bukti yang ditunjukkan kepada saksi Ahli

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 68 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat pada Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005;
- Bahwa Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 adalah Akta Nikah Terdakwa dengan Hariyono pada tanggal 15 Maret 2005 di salah satu ruangan Hotel Riyadi Palace Jalan Slamet Riyadi Solo;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Hariyono tersebut, dimualafkan terlebih dahulu dan pada waktu menikah secara hukum agama Islam, setahu Saksi dari petugas KUA, akan tetapi dari kantor KUA mana?, siapa penghulunya? tidak mengetahui, karena akad nikah tidak di kantor KUA, melainkan di salah satu ruang Hotel Riyadi Palace Solo Jalan Slamet Riyadi Solo, karena semua yang menyiapkan adalah Hariyono;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut dihadiri sekitar 6 (enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa bukti yang Terdakwa miliki adalah Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menikah dengan Hariyono status pernikahan Terdakwa adalah Janda, sedangkan status Hariyono pada waktu itu Jejaka;
- Bahwa sebelum menikah dengan Hariyono, Terdakwa telah menikah terlebih dahulu dengan Edy Mulyono secara agama Katolik, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2001;
- Bahwa dalam pernikahan dengan Hariyono telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang lahir di Surakarta pada tanggal 5 Oktober 2007;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Hariyono sudah mempunyai istri dan anak setelah anak Terdakwa lahir selang kurang lebih 8 (delapan) bulan yaitu bulan Agustus 2008, Terdakwa mengetahui dan berdasarkan pengakuan Hariyono bahwa sudah mempunyai istri dan ada anaknya yang bernama Diah Roosita yang datang ke tempat tinggalnya Terdakwa dan Hariyono yaitu di Jajar Jalan Jambu 3 Jajar Solo, dan saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa Hariyono sudah mempunyai anak dengan pernikahan dengan wanita lain, pada awalnya Terdakwa minta

Hal. 69 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dengan akan tetapi tidak diperbolehkan. Kemudian selang 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Hariyono menulis dengan tulisan tangan kemudian Terdakwa diminta tanda tangan oleh Hariyono yang pada waktu itu tidak mengetahui isinya, yang diketahui dari informasi Hariyono kedepannya tidak ada masalah, masalah apa saya tidak mengetahui yang mengetahui adalah Haryono;

- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan pihak Sunarsih Hasa dan Diah Roosita di Rumah Sakit Islam Surakarta pada sekitar tahun 2013, dengan Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang masih TK, dan pada saat Hariyono sedang sakit dan Terdakwa sempat bertemu dengan Diah Roosita, dan saat itu Terdakwa menanyakan, kabar Bapak (Hariyono) tetapi tidak dijawab dan tinggal pergi;
- Bahwa setelah kejadian itu, pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Ibu Sunarsih Hasa (setahu istri Hariyono), dan mendapat nomor *handphone* 08122650795 Ibu Sunarsih Hasa dari Almarhum Hariyono, dan baru direspon pada tanggal 4 April 2023 dan Terdakwa diajak ketemuan oleh Sunarsih Hasa di Rumah Makan Cianjur Jalan Slamet Riyadi Solo dan saat pertemuan tersebut yang ada adalah Terdakwa, Muhammad Reihan Tegar Adriyan, Sunarsih Hasa, Diah Roosita, dan anak dari Diah Roosita. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan anaknya kepada Sunarsih Hasa bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah anak dari Hariyono;
- Bahwa inti dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta pihak Sunarsih Hasa agar membantu Muhammad Reihan Tegar Adriyan untuk biaya les privat, biaya sekolah, dan lain-lain
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2023 melalui *chat WhatsApp* Diah Roosita, dan meminta Terdakwa untuk bertemu kembali yaitu pada tanggal 4 Juni 2023 kami bertemu di Rumah Makan Diamond Solo, dan Terdakwa diminta membawa dokumen yang ada kaitannya dengan Hariyono, dan saat itu yang hadir Terdakwa dan Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dan dari pihak Diah Roosita, ada Asri dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut, Terdakwa diminta membawa beberapa dokumen surat terkait Hariyono tersebut dan saat itu surat-surat yang Terdakwa bawa diminta dan ada yang difoto saja;

Hal. 70 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta dan Terdakwa serahkan yaitu asli Akta Nikah yang berwarna merah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Surat Akta Nikah tersebut Terdakwa gunakan untuk proses pengajuan atau penerbitan Akta Lahir Muhammad Reihan Tegar Adriyan dan untuk mengurus kematian Hariyono di Kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur akan tetapi sudah dicabut;
- Bahwa pada waktu itu yang mengajukan dan mengurus permohonan dalam pembuatan Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adriyan bukan saya melainkan Almarhum Hariyono di Disdukcapil Kota Surakarta;
- Bahwa Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, Terdakwa gunakan untuk salah satu persyaratan mendaftar di SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 untuk pendaftaran di SMA Negeri 4 Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak diberi buku nikah oleh Hariyono karena dua-duanya dibawa Hariyono sedangkan untuk pengurusan surat-surat dengan menggunakan fotokopi;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca buku nikah tersebut;
- Bahwa Hariyono meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2013;
- Bahwa setelah Hariyono meninggal tidak ada komplain dan masalah tersebut timbul setelah Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023 menghubungi Ibu Sunarsih Hasa lewat *WhatsApp*;
- Bahwa maksud dan tujuan, Terdakwa menghubungi Sunarsih Hasa garis besarnya adalah karena Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah anak dari Hariyono, maka Terdakwa meminta di bantu biaya sekolah sampai keperguruan tinggi;
- Bahwa Terdakwa meminta hak tersebut karena Hariyono pernah bilang pada Terdakwa jangan khawatir rezeki nanti sudah ada yang mengatur jika nanti Muhammad Reihan Tegar Adriyan dikenalkan dengan keluarganya;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan antara Sunarsih Hasa, Diah Roosita dengan Terdakwa, tidak ada percekokkan dan Diah Roosita menanyakan kepada Reihan tentang kabarnya dan Diah Roosita minta nomor *handphone* Reihan jika sewaktu-waktu dihubungi;

Hal. 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pertemuan tersebut, dari Pihak Sunarsih Hasa memberi bantuan uang yang diberikan oleh Diah Roosita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari pengacaranya Asri bilang nanti akan dicarikan beasiswa untuk sekolah Reihan;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Kantor Desa, Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Jombang Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober 2014 untuk mencari Surat Kematian Hariyono;
- Bahwa Surat Kematian Nomor 471/426/415.66.10/2014 atas nama Hariyono tanggal 18 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur untuk kepentingan sekolah Muhammad Reihan Tegar Adriyan karena pada saat itu masih sekolah dasar di SD Swasta untuk keringanan biaya sekolah pihak sekolah minta surat bukti kalau Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah anak yatim;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jombang karena dari pihak Kelurahan menerangkan Surat Kematian dikeluarkan tempat dimana yang bersangkutan meninggal, sedangkan Hariyono meninggal di Jombang maka pengurusannya ke kantor Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa Hariyono meninggal dunia di Desa Tanjunggunung, Peterongan, Jombang, Jawa Timur pada tahun 2014
- Bahwa Terdakwa tahu Hariyono meninggal dunia karena ditelepon dokter dari Yarsis lewat *handphone* Rehain yang memberitahu jika Hariyono meninggal dunia dan dokter tersebut juga kenal dengan Diah Roosita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bapak kandung Terdakwa bernama Antono sedangkan di Akta Nikah Terdakwa bernama Marimin karena pada saat itu saya tinggal bersama Pakde Terdakwa yang bernama Marimin, dan Terdakwa tidak tahu mengapa bisa tertulis nama ayah Terdakwa Marimin karena yang mengurus dokumen pernikahan adalah Hariyono;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati dimana ayah kandung saya tertulis Marimin;
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut yang digunakan Hariyono sebagai salah satu syarat dalam pernikahan Terdakwa dengan Hariyono dan

Hal. 72 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Akta Kelahiran anak Reihan yang pada pokoknya semua dokumen semua yang mengurus Hariyono, Terdakwa tidak tahu dan setelah jadi Terdakwa tidak kontrol. Dalam Kartu Keluarga tersebut nama ayah kandung Terdakwa tertulis Marimin;

- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Haryono dan mempunyai Akta Nikah tersebut, Akta Nikah tersebut tidak digunakan untuk proses pengajuan Kartu Keluarga, Kartu Keluarga Terdakwa tetap yang lama dengan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sendiri (Anna Krisnawati);
- Bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan tidak masuk Kartu Keluarga Terdakwa karena salah satu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan domisili calon siswa sedangkan Kartu Keluarga Terdakwa ada di Perum Kwarasan Permai, Jalan Rinjani Blok E Nomor 62, RT 002, RW 001, Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Muhammad Reihan Tegar Adriyan mendaftar di SMP Negeri 1 Surakarta maka sehubungan dengan hal tersebut eyang teman Muhammad Reihan Tegar Adriyan menyarankan memasukan nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan ke dalam Kartu Keluarga Ny. Sunarti Nyipto tersebut dianggap sebagai cucunya yaitu Kartu Keluarga Nomor 3372051103083204 dengan nama orang tua Ayah Hariyono dan Anna Krisnawati. Terdakwa meminta Kartu Keluarga kepada Ny. Sunarti Nyipto untuk mendaftar sekolah anak saya di SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 4 Surakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dimana domisili Terdakwa di Jalan Wirotamtomo RT 002 RW 005 Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan Terdakwa tidak tahu permasalahan tersebut karena semua surat-surat termasuk membuat Surat Pernyataan karena yang mengurus Hariyono;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hariyono di Apotek K24 Fajar Indah;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Hariyono tidak ada acara lamaran, langsung acara di Hotel Riyadi Palace;
- Bahwa yang menemani Terdakwa ke Hotel Riyadi Palace adalah saudara Sumarti dengan cara Terdakwa jemput ke rumahnya pada saat di mobil, Hariyono bilang untuk membimbing Terdakwa secara agama Islam karena Terdakwa mualaf;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun pernikahan baru dikenalkan dengan adik perempuan Hariyono saja dan dengan keluarga besar kata Hariyono nanti saja;

Hal. 73 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu administrasi kelengkapan nikah seperti pengantar RT dan RW, karea semua yang mengurus adalah Hariyono;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Terdakwa baru mengetahui setelah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 68 tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa dalam gugatan tersebut agar Terdakwa melepas nama ayahnya (Hariyono) dalam Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Raihan Tegar Adriyan, karena menurut Penggugat bahwa Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 palsu atau tidak terdaftar di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 4985/2007, tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor 471/426/415.66.10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Kepala Keluarga Sunarti Nyipto, alamat

Hal. 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Sumber, RT 001 RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa setelah Hariyono meninggal dunia pada tahun 2013 dan saya bertempat tinggal di Solo Baru di Perum Kwarasan Permai, Jalan Rinjani Blok E Nomor 62, RT 002, RW 001, Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa benar-benar tidak tahu atas keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya karena semua yang mengurus suami Terdakwa (Hariyono);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa merasa terpisah dan jauh dari anaknya (Muhammad Reihan Tegar Adriyan), dan karena ketidaktahuan Terdakwa dan semua yang terjadi Terdakwa ingin berkumpul lagi bersama anaknya disamping itu anak Terdakwa harus izin sekolah jika akan besuk Terdakwa, selain itu anak Terdakwa mengatakan bahwa dia ikhlas jika nama ayahnya (Hariyono) dihapus dari dokumen yang dia miliki;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sumarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dimana rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hariyono;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Hariyono pada tanggal lupa sekitar tahun 2005 dan pelaksanaannya di Hotel Riyadi Palace yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta;
- Bahwa pernikahannya tersebut di salah satu ruangan di Hotel Riyadi Palace;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan pernikahan Terdakwa dimana pada waktu itu posisi Saksi ada di luar ruangan akan tetapi pernikahan Terdakwa dan Hariyono tersebut di dalam ruangan yang berkaca jadi kelihatan aktivitas di dalamnya;

Hal. 75 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa Saksi hanya menemani Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dan Hariyono yang hadir sekitar 6 (enam) orang yaitu Hariyono, Terdakwa, 2 (dua) laki-laki dan penghulu;
- Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dan Hariyono tidak ada tamu yang hadir;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Hariyono tinggal di daerah Jajar kemudian pindah ke Solo Baru;
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah main ke rumah Terdakwa dan Hariyono yang di Solo Baru;
- Bahwa pada saat Saksi main ke rumah Terdakwa dan Hariyono yang di Solo Baru tersebut, Saksi melihat ada Hariyono dan anaknya;
- Bahwa Anak dari Terdakwa dan Hariyono nama panggilannya Reihan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat buku Nikah Terdakwa dan Hariyono;
- Bahwa Hariyono mengatakan semua surat-surat untuk kelengkapan nikah yang mengurus Hariyono dan Terdakwa tinggal terima jadi;
- Bahwa Terdakwa dan Hariyono menikah secara agama Islam. Terdakwa adalah seorang Mualaf dimana sebelum menikah Terdakwa beragama Katolik;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Akta Nikah Terdakwa dan Hariyono pada saat sidang di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Bahwa belum pernah melihat dokumen/surat yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Hariyono, Saksi jarang komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini karena ada permasalahan tentang Akta Nikah dimana Aka Nikah Anna Krisnawati dengan Hariyono tersebut palsu;
- Bahwa selama Saksi bergaul dengan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang baik, supel, memiliki banyak teman, dan orang yang tidak neko-neko;

Hal. 76 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, dari pihak keluarga Hariyono tidak ada yang hadir;
- Bahwa pada saat itu Saksi dijemput, kemudian diajak jalan-jalan dan makan-makan bersama Terdakwa dan Hariyono, dan Hariyono mengatakan pada Saksi untuk mengajarkan sholat kepada Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi diajak ke Hotel Riyadi Palace untuk menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan Hariyono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hariyono sebelum Terdakwa menikah dengan Hariyono;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut anak dan istri Hariyono tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha Hariyono;
- Bahwa pada saat Hariyono bertemu dengan Terdakwa dan Saksi, Hariyono datang sendirian;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Hariyono bersama-sama naik mobil yang dikendarai oleh Hariyono. Jika ketemuan Hariyono sering mengajari Terdakwa sholat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hariyono sudah menikah atau belum dan Hariyono tidak pernah cerita jika sudah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa pada saat Hariyono bertemu dengan Terdakwa usia Hariyono sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa pada saat menikah status Hariyono adalah jejak sedangkan Terdakwa statusnya janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak dari pernikahan Terdakwa yang pertama ikut dan tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Saksi dijemput Hariyono dan Terdakwa naik mobil ke Hotel Riyadi Palace;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika akan ada pernikahan antara Terdakwa dan Hariyono. Saat Saksi tiba di Hotel Riyadi Palace terdapat salah satu ruangan kaca ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat itu Hariyono bilang semua surat-surat urusan Hariyono;
- Bahwa pada saat dijemput, Terdakwa bersama Hariyono saja;

Hal. 77 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut Budhe yang bernama Sri Sumiwi dan Pakde yang bernama Marimin tinggal dekat saya di Kp. Griyan RT 002 RW 002 Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Marimin adalah Pakhe Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat akad nikah di Hotel Riyadi Palace, Marimin tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah tinggal di Kondangan Purwodadi;
- Bahwa pada saat Hariyono mengatakan jika surat-surat kelengkapan untuk nikah yang mengurus Hariyono, sikap Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Hariyono meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa setelah Hariyono meninggal, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menikah lagi atau tidak. Karena Saksi kehilangan kontak dan baru bertemu dengan Terdakwa setelah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sekarang bertempat tinggal di Solo tetapi alamat lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak tinggal di Marimin, Terdakwa tinggal di Jajar, Solo Baru;
- Bahwa Terdakwa bukan anak kandung dari Marimin dan Sri Sumiwi;
- Bahwa Ibu kandung Terdakwa tinggal di Klaten;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan menyatakan cukup;

2. Erna Yulastuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena anak Saksi dengan anak Terdakwa teman satu sekolah yaitu di SMA Negeri 4 Surakarta tetapi tidak satu kelas;
- Bahwa Saksi jarang komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi berkomunikasi jika ada urusan yang berhubungan dengan sekolah;

Hal. 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Terdakwa bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- Bahwa selama Saksi bergaul dengan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang baik, supel, memiliki banyak teman, dan orang yang tidak neko-neko. Terdakwa sering datang dan ikut pengajian. Setelah masuk menjadi agama Islam, Terdakwa rajin sholat 5 (lima) waktu dan belajar agama di Masjid Fatimah Pasar Kembang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang pernikahannya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi nama suami Anna Krisnawati adalah Hariyono tetapi Saksi tidak kenal dengan Hariyono;
- Bahwa Suami Terdakwa (Hariyono) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini karena ada permasalahan tentang Akta Nikah dimana Akta Nikah Anna Krisnawati dengan Hariyono tersebut palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 4985/2007, tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran di Surakarta atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, tanggal 4 Desember 2007;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotokopi Surat keterangan melahirkan dengan Nomor 10/406/X/07/PW, tanggal 7 Oktober 2007 atas nama Ny. Anna Krinawati dengan suami Tn. Hariyono yang dikeluarkan oleh rumah sakit Panti Waluyo;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotokopi Surat keterangan kelahiran dari kelurahan Jayengan, Serengan, Surakarta dengan Nomor 474.2/42, tanggal 3 Desember 2007 dari seorang ibu bernama Anna Krisnawati istri dari Hariyono;
5. Fotokopi 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;

Hal. 79 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama Anna Krisnawati tertanggal 4 Desember 2007 tentang persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama Muhammadreihan Tegar Adriyan;
7. Fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati;
8. Fotokopi printout WA antara Terdakwa dengan Diah Roosita;
9. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PNSkt;
10. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 507/PDT/2023/PT SMG;
11. Surat Pernyataan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Anna Krisnawati dan Muhammad Reihan Tegar Adriyan di persidangan disaksikan dan disepakati oleh Saksi Sunarsih Hasa dan Saksi Diah Roosita;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah warna hijau;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanda H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.2/079/415.66.10/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.3263/1981 tanggal 16 April 2015 atas nama Diah Roosita;
5. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33720322709040012 tanggal 9 Desember 2009, atas nama Hariyono yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta;

Hal. 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372030502140005 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Sunarsih Hasa yang diterbitkan dari kantor Dukcapil Kota Surakarta;
8. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan Nomor 474.2/42 tanggal 3 Desember 2007 dari seorang Ibu bernama Anna Krisnawati istri dari Hariyono;
10. 1 (satu) lembar formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran di Surakarta atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 4 Desember 2007;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan dengan Nomor 10/406/X/07/PW tanggal 7 Oktober 2007 atas nama Ny. Anna Krinawati dengan suami Tn. Hariyono yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo;
12. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 (diduga palsu);
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Krisnawati tanggal 4 Desember 2007 tentang persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
14. 1 (satu) lembar identitas orang tua KTP atas nama Anna Krisnawati dan Hariyono;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dua orang saksi yaitu Widodo yang beralamat di Danukusuman, RT 002, RW 009, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan Suratno yang beralamat di Kelurahan Jayengan, RT 001 RW 004, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati;
17. 1 (satu) lembar Fotokopi register Akta Kelahiran Nomor 4985 tanggal 4 Desember 2007;
18. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

Hal. 81 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lulus dari SD dengan Nomor DN-03-02D19002357 tanggal 12 Juni 2019;
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Sunarti Nyipto;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran calon peserta didik Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor: 3372020510070001 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
23. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP orang tua peserta didik Nomor 3313125409730001 atas nama Anna Krisnawati;
24. 2 (dua) lembar daftar ulang peserta didik tanggal Juli 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Surakarta dengan Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/0399355 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Saudara Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
26. 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Nomor: 0076259133 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 18 Juni 2022;
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 15 Juni 2022 / lulus dari SMP;
28. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Raport dari SMP tanggal 15 Juli 2019 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
29. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nilai Raport SMP Nomor 800/260/TU/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
30. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama kepala keluarga Sunarti Nyipto, alamat Kp. Sumber, RT 001, RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
31. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Keluarga Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
32. 1 (satu) lembar Fotokopi Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 15 Juli 2019;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Data, tanggal 20 Juni 2020 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan orang tua atas nama Anna Krisnawati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan

Hal. 82 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 Terdakwa menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hariyono secara Islam di Hotel Riyadi Palace Jalan Slamet Riyadi Surakarta, pada waktu itu status Hariyono disebutkan sebagai Perjaka padahal Hariyono sudah terikat perkawinan dengan Saksi Sunarsih Hasa yang tercatat di KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3372032709040012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kliwon pada tanggal 9 Desember 2009 atas nama Kepala keluarga Hariyono alamat Joyosuran RT 001 RW 005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta disebutkan nama istri adalah Sunarsih Hasa;
2. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Hariyono di Hotel Riyadi Palace Jalan Slamet Riyadi Surakarta tersebut dibuatkan Akta Nikah Nomor: 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi keterangan telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dengan seorang Perempuan yang bernama Anna Krisnawati anak perempuan dari seorang laki-laki bernama Marimin padahal nama orang tua Terdakwa yang sebenarnya adalah Antono dan akta nikahnya tersebut dikeluarkan dari Kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Drs. H. Mujazin selaku Kepala KUA Kecamatan Purwodadi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 ternyata Surat Nikah Nomor 317/92/03/2005 setelah diperiksa pada arsip register, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Purwodadi dihubungkan dengan Keterangan Saksi Nur Kholis, S.Ag., M.H. Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 ada beberapa kejanggalan antara lain:
 - Bahwa pelaksanaannya untuk Nomor 317 pada bulan April 2005 bukan pada bulan Maret 2005;
 - Bahwa melihat penulisan Hijriyah ketika tahun 2005 pada bulan April 2005 adalah yang benar tahun 1426 H bukan tahun 1425 H;

Hal. 83 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat yang menandatangani buku nikah pada tahun 2005 seharusnya bapak Busri, S.Ag. bukan Drs. H. Mujazin;
- Bahwa penulisan Drs. H. Mujazin yang benar adalah dengan nama Drs. H. Muzazin yang menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2003 s/d 2004;
- Bahwa dalam pencatatan Nomor Register 317 pelaksanaan yang benar adalah hari Sabtu tanggal 9 April 2005 bukan hari Selasa tanggal 15 Maret 2005;
- Bahwa dengan menggunakan Akta Nikah Nomor 317/92/2005 yang ternyata palsu atau isinya tidak benar tersebut digunakan untuk membuat Akta Lahir dari anak terdakwa yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yaitu Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 di Kantor Dukcapil Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta dimana dalam Akta Lahir tersebut diterangkan nama orangtua dari Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah Hariyono dan Anna Krisnawati, padahal Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah anak di luar perkawinan yang sah sehingga tidak seharusnya nama Hariyono dimasukkan di dalam Akta Lahir tersebut dan terdakwa mengetahui kalau data yang ada dalam akte nikah Nomor 317/92/2005 tersebut tidak benar isinya karena sudah diberitahu Hariyono kalau sebenarnya Hariyono statusnya bukan perjaka karena Hariyono sudah mempunyai seorang istri dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Diah Roosita;

4. Bahwa untuk keperluan mendaftar sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta oleh Terdakwa sekitar bulan Juli 2019 anaknya yang bernama Muhammad Raihan Tegar Adriyan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Nomor 3372051103083204 atas nama kepala keluarga Sunarti Nyipto yang beralamat di Sumber RT 001 RW 003 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dimana dalam Kartu Keluarga tersebut untuk identitas Muhammad Raihan Tegar Adriyan disebutkan nama Ayah adalah Hariyono dan juga Terdakwa tetap menggunakan Akta Kelahiran anaknya yang dibuat berdasarkan Akta Nikah Terdakwa yang tidak benar isinya tersebut untuk pendaftaran sekolahnya dan dalam semua data untuk pendaftaran di SMPN 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 4, Kelurahan Manahan,

Hal. 84 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Terdakwa tetap menggunakan nama Hariyono untuk nama bapak dari anaknya;

5. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 tersebut Terdakwa gunakan lagi untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Muhammad Raihan Tegar Adriyan di SMA Negeri 4 Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 1 Manahan Banjarsari Kota Surakarta sehingga dalam identitas peserta didik atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan termasuk dalam ijazah untuk nama orang tua tertulis nama ayah adalah Hariyono dan pada saat Terdakwa mendaftarkan Muhammad Reihan Tegar Adriyan mendaftar sekolah di SMA Negeri 4 Surakarta tersebut pada bulan Juli 2022 Terdakwa juga menyerahkan Akta Lahir atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dibuat berdasarkan Akta Nikah Terdakwa dengan Hariyono yang tidak benar tersebut sebagai salah satu syarat pendaftaran dan dengan Akta Lahir tersebut dijadikan dasar oleh pihak sekolah untuk pengisian data peserta didik dimana nama orangtua dari Muhammad Reihan Tegar Adriyan nama ayah tetap dimasukkan nama Hariyono;

6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25022013-0001 tanggal 25 Februari 2013 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang diterangkan pada tanggal 8 Februari 2013 Hariyono telah meninggal dunia di Jombang dan Terdakwa juga pernah meminta Surat Kematian untuk Hariyono di Kelurahan Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dengan mengaku sebagai istri dari Hariyono hingga akhirnya dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 471/426/415.66.10/2014 atas nama Hariyono namun akhirnya surat tersebut dibatalkan lagi oleh Kelurahan Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang karena keterangannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

7. Bahwa pada sekitar tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi Sunarsih Hasa (istri sah dari Hariyono) melalui *Whatsapp* ke nomor *handphone* Saksi Sunarsih Hasa yang intinya memberitahu kalau anak dari Hariyono sudah besar usia 16 (enam belas) tahun sebentar lagi masuk kuliah sehingga sebagai ibunya Terdakwa minta supaya Muhammad Reihan Tegar Adriyan mendapatkan haknya sebagai anak dari Hariyono;

Hal. 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Saksi Sunarsih Hasa merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh Saksi Sunarsih Hasa kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 266 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memakai Akta Otentik Seolah-Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran;
4. Jika Karena Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang (*Natuurlijke Persoon*) yang dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subjek hukum sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 86 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam persidangan, jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan;
3. Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat administrasi kependudukan atas nama keluarga dan anak Terdakwa yaitu Muhammad Raihan Tegar Adriyan ;
4. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens*) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/tahu akibatnya;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa tidak memeriksa latar belakang keluarga dan status perkawinan Hariyono, pernikahan tidak dilaksanakan

Hal. 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



secara terbuka dengan dihadiri oleh masing-masing pihak keluarga. Setelah pernikahan antara Terdakwa dan Hariyono dilaksanakan, Terdakwa juga tidak memeriksa kebenaran data pada Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa informasi pada Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dipalsukan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah menggunakan atau memakai Akta Nikah tersebut dengan menyerahkan Akta Nikah kepada orang lain atau pihak lain yang harus mempergunakan atau membutuhkan Akta Nikah tersebut lebih lanjut. Terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan dilakukan dengan sengaja (dengan maksud), baik dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain. Maka, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Memakai Akta Otentik Seolah-Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran;

Menimbang bahwa Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat dimana akta atau perjanjian dibuat;

Menimbang bahwa objek perkara ini adalah Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang berisi informasi perkawinan secara agama Islam antara Terdakwa dengan Hariyono;

Menimbang bahwa aturan mengenai Akta Nikah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Instansi Pelaksana yang berwenang untuk menerbitkan Akta Nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta

Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Terdakwa mempergunakan akta atau surat palsu tersebut yang seolah-olah asli. Terdakwa mengetahui benar bahwa akta atau surat itu palsu. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa unsur pengetahuan dari Terdakwa sebagai orang yang mempergunakan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tersebut, seolah-olah akta atau surat itu benar dan bukan palsu telah dilakukan dalam beberapa perbuatan hukum (untuk dasar penerbitan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dipergunakan untuk pendaftaran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta pada tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini. Maka unsur “memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika Karena Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat frase kata “dapat”, adalah merupakan “delik formal” yang artinya bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan tersebut, tidak mensyaratkan pada akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pengertian unsur “dapat mendatangkan kerugian”, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat, bahwa kerugian itu tidak harus telah nyata-nyata ada. Dengan kata lain, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian, sudah cukup dimaknai bahwa unsur tersebut telah terbukti. Oleh karena kerugian dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil, tapi juga termasuk kerugian immateriil, seperti keresahan masyarakat atau menyinggung nilai-nilai kesusilaan maupun kehormatan;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan atau setidaknya dilakukan atas kurang hati-hatian atau bahkan sepengetahuan Terdakwa yaitu mempergunakan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang berisi telah menikah seorang laki-laki bernama Hariyono dan seorang perempuan bernama Anna Krisnawati yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Hal. 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, seolah-olah akta atau surat itu benar dan bukan palsu telah dilakukan dalam beberapa perbuatan hukum (untuk dasar penerbitan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dipergunakan untuk pendaftaran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Surakarta pada tahun 2019 dan untuk mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Surakarta pada tahun 2022). Hal tersebut telah merugikan Saksi Sunarsih Hasa dan Saksi Diah Roosita, yaitu terkait hak waris maupun hak yang timbul dari suatu pernikahan yang diduga telah dilakukan berdasarkan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini. Maka unsur “jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif ketiga Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Alasan-alasan tersebut, ternyata tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Maka, pembelaan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim memanasifestasikan dan dihubungkan dengan Surat Pernyataan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Anna Krisnawati dan Muhammad Reihan Tegar Adriyan di persidangan dan disaksikan serta disepakati oleh Saksi Sunarsih Hasa dan Saksi Diah Roosita;

Menimbang bahwa sebagaimana konsep keadilan restoratif yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi

Hal. 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sehingga mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut Majelis Hakim selama proses persidangan mengupayakan terjadinya perdamaian antara korban, keluarga korban, Terdakwa, dan keluarga Terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan damai, kesediaan Terdakwa bertanggung jawab, dan pemberian maaf dari korban dan keluarga korban sehingga menjadi penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan dengan adanya perdamaian tersebut, diharapkan dikemudian hari tidak terjadi lagi peristiwa serupa atau peristiwa berlanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lamanya penjatuhannya hukumannya karena hakikat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik, sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan agar Terdakwa menjadi jerah, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif terhadap Terdakwa dan Korban sudah berdamai sebagaimana yang telah diupayakan oleh Majelis Hakim di muka persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Anna Krisnawati berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 2 menyatakan Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Non diskriminasi;
3. Kesetaraan Gender;
4. Persamaan di depan hukum;
5. Keadilan;
6. Kemanfaatan; dan
7. Kepastian Hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan, penghargaan atas harkat dan

Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



martabat manusia, persamaan di depan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi Terdakwa, Korban, dan Masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah warna hijau;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanda H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.2/079/415.66.10/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.3263/1981 tanggal 16 April 2015 atas nama Diah Roosita;
5. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah;

Hal. 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33720322709040012 tanggal 9 Desember 2009, atas nama Hariyono yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta;

7. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372030502140005 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Sunarsih Hasa yang diterbitkan dari kantor Dukcapil Kota Surakarta;

Dikembalikan kepada Saksi Sunarsih Hasa;

8. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;

Dimusnahkan;

9. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan Nomor 474.2/42 tanggal 3 Desember 2007 dari seorang Ibu bernama Anna Krisnawati istri dari Hariyono;

10. 1 (satu) lembar formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran di Surakarta atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 4 Desember 2007;

11. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan dengan Nomor 10/406/X/07/PW tanggal 7 Oktober 2007 atas nama Ny. Anna Krinawati dengan suami Tn. Hariyono yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo;

12. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 (diduga palsu);

13. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Krisnawati tanggal 4 Desember 2007 tentang persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

14. 1 (satu) lembar identitas orang tua KTP atas nama Anna Krisnawati dan Hariyono;

15. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dua orang saksi yaitu Widodo yang beralamat di Danukusuman, RT 002, RW 009, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan Suratno yang beralamat di Kelurahan Jayengan, RT 001 RW 004, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

16. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati;

Hal. 93 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Fotokopi register Akta Kelahiran Nomor 4985 tanggal 4 Desember 2007;
18. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
19. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lulus dari SD dengan Nomor DN-03-02D19002357 tanggal 12 Juni 2019;
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Sunarti Nyipto;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran calon peserta didik Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor: 3372020510070001 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
23. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP orang tua peserta didik Nomor 3313125409730001 atas nama Anna Krisnawati;
24. 2 (dua) lembar daftar ulang peserta didik tanggal Juli 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Surakarta dengan Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/0399355 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Saudara Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
26. 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Nomor: 0076259133 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 18 Juni 2022;
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 15 Juni 2022 / lulus dari SMP;
28. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Raport dari SMP tanggal 15 Juli 2019 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
29. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nilai Raport SMP Nomor 800/260/TU/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
30. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama kepala keluarga Sunarti Nyipto, alamat Kp. Sumber, RT 001, RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
31. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Keluarga Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
32. 1 (satu) lembar Fotokopi Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 15 Juli 2019;

Hal. 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Data, tanggal 20 Juni 2020 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan orang tua atas nama Anna Krisnawati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Sunarsih Hasa dan Saksi Diah Roosita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sunarsih Hasa dan Saksi Diah Roosita berdasarkan Surat Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta mengingat penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam melainkan juga harus bersifat pembinaan bagi Terdakwa dan pencegahan lebih lanjut baik untuk Terdakwa sendiri maupun orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Mengingat Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hal. 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Hukum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anna Krisnawati Binti Antono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sesuai Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anna Krisnawati Binti Antono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/1980 tanggal 20 Agustus 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah warna hijau;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanda H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.;
 - 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.2/079/415.66.10/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dari kantor Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.3263/1981 tanggal 16 April 2015 atas nama Diah Roosita;
 - 5) 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna merah;

Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33720322709040012 tanggal 9 Desember 2009, atas nama Hariyono yang diterbitkan dari Dukcapil Kota Surakarta;

7) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372030502140005 tanggal 9 Februari 2023 atas nama Sunarsih Hasa yang diterbitkan dari kantor Dukcapil Kota Surakarta;

Dikembalikan kepada Saksi Sunarsih Hasa;

8) 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang diduga palsu warna hijau;

Dimusnahkan;

9) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan Nomor 474.2/42 tanggal 3 Desember 2007 dari seorang Ibu bernama Anna Krisnawati istri dari Hariyono;

10) 1 (satu) lembar formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran di Surakarta atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 4 Desember 2007;

11) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan dengan Nomor 10/406/X/07/PW tanggal 7 Oktober 2007 atas nama Ny. Anna Krinawati dengan suami Tn. Hariyono yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo;

12) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 (diduga palsu);

13) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Krisnawati tanggal 4 Desember 2007 tentang persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

14) 1 (satu) lembar identitas orang tua KTP atas nama Anna Krisnawati dan Hariyono;

15) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dua orang saksi yaitu Widodo yang beralamat di Danukusuman, RT 002, RW 009, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dan Suratno yang beralamat di Kelurahan Jayengan, RT 001 RW 004, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 337202600803 atas nama Kepala Keluarga Anna Krisnawati;
- 17) 1 (satu) lembar Fotokopi register Akta Kelahiran Nomor 4985 tanggal 4 Desember 2007;
- 18) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- 19) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lulus dari SD dengan Nomor DN-03-02D19002357 tanggal 12 Juni 2019;
- 20) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama Sunarti Nyipto;
- 21) 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran calon peserta didik Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007;
- 22) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor: 3372020510070001 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- 23) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP orang tua peserta didik Nomor 3313125409730001 atas nama Anna Krisnawati;
- 24) 2 (dua) lembar daftar ulang peserta didik tanggal Juli 2019;
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Surakarta dengan Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/0399355 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Saudara Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- 26) 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Nomor: 0076259133 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 18 Juni 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 15 Juni 2022 / lulus dari SMP;
- 28) 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Raport dari SMP tanggal 15 Juli 2019 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;
- 29) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nilai Raport SMP Nomor 800/260/TU/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- 30) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik Nomor 3372051103083204 atas nama kepala keluarga Sunarti Nyipto, alamat Kp. Sumber, RT 001, RW 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- 31) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Keluarga Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

Hal. 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) lembar Fotokopi Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tanggal 15 Juli 2019;

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Data, tanggal 20 Juni 2020 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan orang tua atas nama Anna Krisnawati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Fatarony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., dan Sutikna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Fatarony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutikna, S.H., M.H. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwi Ernawati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Fatarony, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H.

Hal. 99 dari 99 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skt